

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT  
DENGAN PENGANGKATAN ANAK ANGKAT SEBAGAI  
ANAK ANGKAT DALAM KEDUDUKANANNYA SEBAGAI  
AHLI WARIS TUNGGAL ( STUDY KASUS PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JOMBANG NOMOR  
415/Pdt.P/2019/PN.Jbg)**

**TESIS**



Oleh

**Nama: Hikmatul Mahfiyyah**

**NIM : 21301900031**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2021**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT DENGAN  
PENGANGKATAN ANAK ANGKAT SEBAGAI ANAK ANGKAT DALAM  
KEDUDUKANANNYA SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL ( STUDY  
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NOMOR  
415/Pdt.P/2019/PN.Jbg)**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Program Studi Kenotariatan**



**Oleh:**

**Hikmatul Mahfiyyah**

**NIM : 21301900031**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT DENGAN  
PENGANGKATAN ANAK ANGKAT SEBAGAI ANAK ANGKAT DALAM  
KEDUDUKANANNYA SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL ( STUDY  
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NOMOR  
415/Pdt.P/2019/PN.Jbg)**

**TESIS**

Oleh:

**Hikmatul Mahfiyyah**

NIM : 21301900031

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,



**Dr. Jawade Hafidz, SH., MH**

**NIDN : 06 2004 6701**

**Mengetahui,**

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



**Dr. Marvanto, SH., MH**

**NIDN : 06 2908 6301**

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT DENGAN  
PENGANGKATAN ANAK ANGKAT SEBAGAI ANAK ANGKAT DALAM  
KEDUDUKANANNYA SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL ( **STUDY**  
**KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NOMOR**  
**415/Pdt.P/2019/PN.Jbg)**

TESIS

Oleh:

**Hikmatul Mahfiyyah**

NIM : 21301900031

Program Studi : Kenotariatan


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 24 Desember 2021

Dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji

Ketua,



**Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum**

NIDN: 0605036205



**Dr. Jawade Hafidz, SH., MH**

NIDN : 06 2004 6701



**Dr. Bambang Tribawono, SH., MH**

NIDN: 0607077601

Mengetahui,  
Ketua Program Magister Kenotariatan ( M.Kn)



**Dr. Maryanto, SH., MH**

NIDN : 0629086301

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HIKMATUL MAHFIYYAH  
NIM : 21301900031  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul : “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT DENGAN PENGANGKATAN ANAK ANGKAT SEBAGAI ANAK ANGKAT DALAM KEDUDUKANANNYA SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL ( STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NOMOR 415/Pdt.P/2019/PN.Jbg)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dan peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 25 Desember 2021

Yang menyatakan,



(HIKMATUL MAHFIYYAH)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HIKMATUL MAHFIYYAH  
NIM : 21301900031  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT DENGAN PENGANGKATAN ANAK ANGKAT SEBAGAI ANAK ANGKAT DALAM KEDUDUKANANNYA SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL ( STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NOMOR 415/Pdt.P/2019/PN.Jbg

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Desember 2021

Yang menyatakan,



(HIKMATUL MAHFIYYAH)

## MOTTO

*“ Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan,  
Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan “*



## PERSEMBAHAN

Karya Tesis ini penulis persembahkan Untuk :

1. Ayahanda tercinta Parja,S.H dan Ibunda yang tersayang Enik Dewi Indari serta kakak-adik yang selalu mendoakan, dan memberi kasih sayangnya
2. Sahabat dan teman teman, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tidak akan mungkin dapat menyelesaikan Tesis ini





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan taufiq, rahmat, hidayah dan karunia Nya, sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan Tesis ini dengan judul ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT DENGAN PENGANGKATAN ANAK ANGKAT SEBAGAI ANAK ANGKAT DALAM KEDUDUKANANNYA SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL ( STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NOMOR 415/Pdt.P/2019/PN.Jbg)”

Bahwa penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E,Akt., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Bapak Dr. H. Maryanto, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Program Studi Kenotariatan.
5. Para dosen pengajar yang dengan tulus ikhlas dan sabar mencurahkan waktu, pikiran dan ilmunya kepada para mahasiswa meskipun pada saat masa Pandemi Covid-19 sehingga dapat menuntaskan studi pada program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Seluruh staff beserta jajaran Sekretariat Prodi Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Program Studi Kenotariatan.
7. Terimakasih kepada, Keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis sehingga dapat menuntaskan pada program studi magister kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Ibuku Enik Dewi Indari dan Bapakku Parja, S.H tersayang atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta yang selalu menemaniku disetiap langkahku dengan iringan do'anya;
9. Kakakku Mohammad Kanzul Ma'ali,S.H dan adikku Mohammad Zakiyul Fuad Shiddiq dan semua keluarga tercinta atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan.
10. Sahabat-sahabatku tersayang Seluruh Warga Mkn kelas Reguler 14.
11. Bapak Dodik Setyo Wijayanto SH, Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Notaris Bapak Nur Hidayat,S.H.,M.Kn dan Notaris Ibu Yulis Mariati,S.H yang secara tulus telah banyak membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyelesaian tesis ini.
12. Semua pihak yang karena keterbatasan tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Kiranya Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Sehingga masukan dan saran sangat penulis harapkan untuk dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Aamiin

Semarang, 25 Desember 2021

Penulis

HIKMATUL MAHFIYYAH  
21301900031

## **Abstrak**

Sudah kodratnya manusia untuk hidup damai dan bahagia dengan sebuah keluarga lengkap. Senagai pelengkap dari suatu keluarga adalah kelahiran anak. Ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara alami maka dilakukan dengan cara pengangkatan anak. Dasar hukum pengaturan pengangkatan anak sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dilaksanakan berdasarkan pada hukum adat, hukum syariat, dan juga berdasarkan akta pengangkatan anak yang dibuat dihadapan notaris, namun sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka pengangkatan anak harus dilaksanakan melalui putusan atau penetapan pengadilan. Perlunya akta notaris disini dimaksudkan dengan adanya akta yang dibuat dihadapan seorang notaris, maka penyimpangan-penyimpangan dalam suatu proses pengangkatan anak akan lebih diminimalisir. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Akta Notaris, Hak Mewaris

## **Abstract**

It is human nature to live peacefully and happily with a complete family. As a complement to a family is the birth of children. When the offspring in the form of the desired child is not obtained naturally, it is done by adopting a child. The legal basis for regulating child adoption prior to the enactment of Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption, is carried out based on customary law, sharia law, and also based on a deed of adoption made before a notary, but after the enactment of Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Implementation of Adoption child, the adoption of a child must be carried out through a court decision or stipulation. The need for a notary deed here is meant by the existence of a deed made before a notary, so that deviations in a child adoption process will be minimized. The act of adopting a child contains juridical consequences that the adopted child has legal standing against the adopter, also includes the right to be able to inherit the wealth left by his adoptive parents at the time of death.

**Keywords:** Adoption of Children, Notary Deed, Inheritance Rights

## DAFTAR ISI

Lembar Halaman Sampul.....	
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Pernyataan Keaslian Tesis .....	iv
Pernyataan Publikasi .....	v
Motto .....	vi
Persembahan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Abstrak .....	x
Abstract .....	xi
Daftar Isi .....	xii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	8
1. Analisis Yuridis .....	8
2. Putusan .....	9
3. Pengadilan .....	9
4. Pengangkatan Anak.....	9
5. Anak Angkat .....	10
6. Kedudukan Anak Angkat.....	10
7. Ahli Waris Tunggal.....	11
F. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Triadism Law.....	12
2. Teori Perlindungan Hukum.....	14
G. Metode Penelitian .....	15

1. Metode Pendekatan Penelitian .....	16
2. Spesifikasi Penelitian .....	16
3. Sumber Data .....	16
4. Metode Pengumpulan Data .....	18
5. Metode Analisis Data .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	19
I. Jadwal Penelitian .....	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	22
A. Tinjauan Umum tentang Akta .....	22
1. Pengertian Akta.....	23
2. Syarat Pembuatan Akta.....	23
3. Pembagian Akta-Akta .....	25
4. Fungsi Akta .....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....	30
1. Pengertian Notaris .....	30
2. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	33
3. Syarat-Syarat Sahnya Akta Notaris.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Waris.....	48
1. Pengertian Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris.....	48
2. Cara Mendapatkan Harta Waris .....	51
3. Golongan Ahli Waris .....	54
D. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat .....	55
1. Pengertian Anak Angkat .....	55
2. Syarat-syarat pengangkatan Anak.....	60
3. Tujuan Pengangkatan Anak .....	65
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	67
A. Analisis Kepastian Hukum Akta Notaris tentang pengangkatan Anak Angkat berdasarkan Hukum yang Berlaku Di Indonesia. ....	67
B. Analisis Bagaimana Sahnya Pemberian Waris kepada Anak Angkat sebagai Ahli Waris Tunggal. ....	87
C. Akta Pengakuan Pengangkatan Anak .....	103

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....	109
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	111
Daftar Pustaka .....	113

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia semenjak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu didalam keluarga.<sup>1</sup> Setiap manusia mempunyai keinginan untuk membentuk sebuah keluarga yang dapat tercapai dengan dilaksanakan suatu perkawinan.

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.<sup>2</sup> Dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal I bahwa “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum akan menimbulkan berbagai akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perkawinan itu pada pokoknya menyangkut 3 (tiga) hal penting, yaitu :

1. Timbulnya hubungan antara suami isteri ;
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan ;

---

<sup>1</sup> lili Rasjidin, *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan di Indonesia.*( PT.Remaja Rosdakarya;Bandung, 2001).hal.1

<sup>2</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, diakses pada pukul 10.26 wib tanggal 01-12-2020



3. Timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak .

Selanjutnya akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Jika dalam perkawinan itu lahir anak-anak, mengenai kedudukan anak serta hubungan orang tua dengan anak-anaknya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab X dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.

Bagi setiap keluarga, anak merupakan sebuah anugerah yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya. Hadirnya seorang anak akan melengkapi kebahagiaan sebuah keluarga. Anak merupakan sebuah tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya. Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga. Anak secara alamiah tidak berdaya dalam mengembangkan dirinya. Anak sangat tergantung pada bantuan orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Undang – Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Bab I, Pasal 2, disebutkan bahwa: “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembangnya anak secara wajar. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warganegara yang berguna. Selanjutnya anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar”.

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Berdasarkan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, antara lain dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 :

*bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara alami maka dilakukan dengan cara mengambil alih anak orang lain. Selanjutnya anak tersebut dimasukkan kedalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut. Cara memperoleh anak dengan cara ini, dalam istilah hukum Perdata Barat lazim disebut sebagai adopsi yang juga sering disebut sebagai pengangkatan anak.

Pengangkatan anak adalah salah satu perlindungan terhadap anak angkat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun fakta yang terjadi dilapangan bahwa pengangkatan anak tersebut pada umumnya dilakukan dengan

tradisional tanpa melalui Pengadilan setempat. Menghadapi dilema tersebut, bahwa tidak selalu perbuatan yang diatur itu berarti dilarang atau dibolehkan, tetapi harus dilihat secara kasuistis.<sup>3</sup> Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan Anak adalah “ Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut , ke dalam lingkungan keluarga anak angkat.

Dasar hukum pengaturan pengangkatan anak sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dilaksanakan berdasarkan pada hukum adat, hukum syariat, dan juga berdasarkan akta pengangkatan anak yang dibuat dihadapan notaris, namun sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka pengangkatan anak harus dilaksanakan melalui putusan atau penetapan pengadilan.<sup>4</sup> Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak diberlakukan, terdapat juga upaya menampakkan peranan notaris dalam proses pengangkatan anak, walaupun peranan notaris tidak ternyata secara tegas dan jelas tetapi

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. (Liberty ; Yogyakarta , 1998), hal. 64

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

dimungkinkan dalam hal notaris membuat akta pengangkatan anak yang mana tetap harus melalui pengesahan pengadilan.

Peranan notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh perbuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan lahiriah (*uitwedige berwijracht*), kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).<sup>5</sup>

Perlunya akta notaris disini dimaksudkan dengan adanya akta yang dibuat dihadapan seorang notaris, maka penyimpangan-penyimpangan dalam suatu proses pengangkatan anak akan lebih diminimalisir, sehingga masalahmasalah hukum dapat diantisipasi, karena para pihak jelas merupakan pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak, dan akan lebih terjaga kepentingan para pihak yang diupayakan seimbang kedudukannya, dan dari sisi latar belakang para penghadap dapat diketahui secara jelas melalui dokumen-dokumen pendukung yang sah, karena notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban antara lain untuk tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum.

---

<sup>5</sup> Komar Andasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, (Sumur; Bandung, 1981), hal. 37

Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia, akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya. Hal ini karena adanya pengaruh dari sistem hukum Islam tidak mengatur tentang adanya pengangkatan anak yang dijadikan sebagai anak kandung hal ini tidak dibenarkan. Untuk daerah- daerah yang mengenal adanya anak angkat, pada pokoknya anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sendiri, juga dalam harta warisan.<sup>6</sup>

. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut bahwa permohonan atas nama Kasman H. diangkat oleh pasangan suami istri yang bernama Bapak Ngatemo alias Ngadi dan Ibu Jatemi yang sebagaimana telah diuraikan didalam Akta Notaris Nomor tertanggal 27 Juli 1967 yang dibuat oleh wakil Notaris Soembono Tjiptowidjojo di Mojokerto. Dalam akta tersebut Bahwa semasa hidupnya Ngadi Ngatemo juga ditulis Ngatemo alias Ngadi (Alm.) dan isterinya Ngatemi juga ditulis Jatemi (Alm.) adalah orang terpandang/mampu, sehingga mengangkat anak yang bernama Kasman yang aktanya dibuat dihadapan Soembodo Tjiptowidjojo Wakil Notaris di Mojokerto tertanggal 27 Juli 1967. Selain itu juga Bahwa semasa

---

<sup>6</sup> Oemarsalim. Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia. (Rineka cipta; Jakarta , 2000), hal.28

hidupnya Ngadi Ngatemo juga ditulis Ngatemo alias Ngadi (Alm.) dan Isterinya (Ngatemi) juga ditulis Jatemi (Alm.) benar-benar tidak mengetahui kalau pengangkatan anak itu seharusnya Ke Pengadilan Negeri bukan ke Notaris. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan pengesahan akta notaris tersebut, antara lain guna untuk mengurus pewarisan serta keperluan hukum lainnya, sehingga pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang untuk dijadikan dasar hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas yang menginspirasi penulis dalam menyusun Tesis dengan judul Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terkait Dengan Pengangkatan Anak Angkat Sebagai Anak Angkat Dalam Kedudukanannya Sebagai Ahli Waris Tunggal ( Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 415/Pdt.P/2019/PN.Jbg)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepastian Hukum Akta Notaris tentang pengangkatan Anak Angkat berdasarkan Hukum yang Berlaku Di Indonesia ?
2. Bagaimana Sahnya Pemberian Waris kepada Anak Angkat sebagai Ahli Waris Tunggal ?
3. Bagaimana contoh akta pengakuan pengangkatan anak angkat yang dikeluarkan oleh notaris ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai Kepastian Hukum Akta Notaris tentang pengangkatan Anak Angkat berdasarkan Hukum yang Berlaku Di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis mengenai Bagaimana Sahnya Pemberian Waris kepada Anak Angkat sebagai Ahli Waris Tunggal.
3. Mengetahui dan menganalisis Bagaimana Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Angkat yang dikeluarkan oleh notaris.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum kenotariatan, khususnya pengetahuan ilmu hukum waris di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dalam Profesi Notaris untuk meminimalisasi keraguan dan menyamakan persepsi sehubungan dengan ketidakseragaman interpretasi prosedur pada lembaga pengangkatan anak serta memahami lebih jauh peranan profesi Notaris sedangkan dalam Masyarakat Untuk menghilangkan keraguan bagi Subyek Hukum beritikad baik yang berencana melakukan pengangkatan anak, terkait dengan kemungkinan adanya tuduhan-tuduhan terlibat dalam penjualan dan perdagangan anak. Disamping itu, juga untuk melindungi anak dan pihak yang menyerahkan anaknya dari kejahatan terhadap anak berkedok adopsi.

## **E. Kerangka Konseptual.**

### **1. Analisis Yuridis**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>7</sup>

### **2. Putusan**

Menurut I Rubini dan Chidir Ali merumuskan putusan sebagai bentuk suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut juga sebagai vonnis yang merupakan kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya, selain itu juga menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, diucapkan dipersidangan, dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.<sup>8</sup>

### **3. Pengadilan**

Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan

---

<sup>7</sup> <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, di akses pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 11.10 WIB

<sup>8</sup> Sunarto. *Peran aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*.(Jakarta. Penerbit Kencana. 2014).Hal. 192



kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem common law, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan. Dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan.<sup>9</sup>

#### **4. Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri berdasarkan ketentuan - ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.<sup>10</sup>

#### **5. Anak Angkat**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007, pengertian anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak :

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas

---

<sup>9</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan>, di akses pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 12.10 WIB

<sup>10</sup>Sharty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, (Liberti ; Yogyakarta, 1988), hal 8

perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

## **6. Kedudukan Anak Angkat**

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja.

Kedudukan (status) anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

## **7. Ahli Waris tunggal**

Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.<sup>11</sup>

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

A. Menurut hubungan darah

Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari bibi, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

B. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

C. Harta Warisa (*mâwārits*)

Dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan antara hukum waris. Pasal 171 butir d disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>12</sup> Sementara yang dimaksud dengan harta warisan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 171 butir e Kompilasi Hukum Islam adalah hartabawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia ; Jakarta, 2005) hal.11

<sup>12</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 Butir d, hal.81

<sup>13</sup>*Ibid*, Pasal 171 Butir e, hal. 81.

## F. Kerangka Teori

Teori merupakan bagian fundamental dalam penelitian ini, untuk itu akan memudahkan dalam menyusun arah dan tujuan penelitian ini, Teori bertujuan menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan meghadapakan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>14</sup> Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Triadism Law Theory

Sebagaimana diketahui bersama bahwa tiga (3) nilai-nilai dasar yang dikemukakan di atas dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif.

Nilai dasar yang pertama, tentang keadilan, keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban.

Nilai dasar yang kedua, tentang kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya

---

<sup>14</sup> J.J.M,Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas*,( FE U,;Jakarta, 1996), hal.203

warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Nilai dasar yang ketiga, tentang kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.<sup>15</sup>

## 2. Teori perlindungan hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasakarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”.<sup>16</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

### 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah

<sup>15</sup> <http://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021 pukul 9.56 WIB

<sup>16</sup> C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, (penerbit balai pustaka; Jakarta 1989), hal 40

mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>17</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada

---

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Bina Ilmu; Surabaya, 1987), hal.30

suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian di dalam ilmu – ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan – kesimpulan yang tidak meragukan.<sup>18</sup>

## **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih, dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan yuridis normatif.

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Ghalia Indonesia ; Jakarta, 1988), hal.13.

Dimana dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.<sup>19</sup>

### **3. Sumber Data**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan yang ada sekaligus memberikan preskripsikan mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>20</sup> yaitu:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>21</sup> Adapun yang termasuk bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
4. Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>19</sup> Douglas PT.Napitupulu, *Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan* (Metode Penelitian;Medan, 2013), hal.71

<sup>20</sup>*Ibid*, hal.141

<sup>21</sup>*Ibid*.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/Sip/1973.
7. Surat edaran mahkamah agung No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
8. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokume-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan peradilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.<sup>22</sup>

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

## **4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan datanya disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan meliputi :

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

1. Sudi Kepustakaan yaitu Pengumpulan data kepustakaan merupakan teknik yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
2. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan responden yang dijadikan narasumber secara bebas terpimpin, yaitu hanya memuat garis besar pertanyaan yang mengarah pada permasalahan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa daftar pertanyaan dengan sistem terbuka untuk memberikan kebebasan bagi narasumber untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan pendapatnya. Penentuan narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik purposive non random sampling, yaitu suatu teknik yang didasarkan pada tujuan tertentu tanpa menggunakan perhitungan random. Narasumber dalam penelitian ini adalah:
  - a. Dua orang Notaris Di Kabupaten Nganjuk
  - b. Seorang Hakim Pengadilan Negeri Jombang.

## **5. Metode Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum yang berlaku di masyarakat.

## **H. Sistematika Tesis**

Adapun sistematika penulisan tesis ini akan diuraikan menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

## **BAB I : Pendahuluan**

Bab 1 Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang yang merupakan alasan dari penulisan ilmiah, rumusan masalah yang akan dibahas menjadi lebih jelas untuk mencapai tujuan penulisan ini dalam bab-bab selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka dan metode penelitian, sistematika isi tesis, dan diakhiri dengan jadwal penelitian.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab 2 Tinjauan Pustaka, yang menguraikan secara sistematis tentang teori dan dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan dalam penulisan skripsi ini yang diuraikan beberapa hal yaitu : pengertian pewaris, ahli waris, harta waris, cara mendapatkan harta waris, golongan ahli waris, jenis-jenis hak ahli waris, pengertian anak angkat, dasar hukum serta jenis-jenis anak.

## **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab 3 Pembahasan menguraikan tentang bahan dan kajian permasalahan dalam bab 1 yaitu, mengenai Kepastian Hukum Akta Notaris tentang pengangkatan Anak Angkat berdasarkan Hukum yang Berlaku Di Indonesia, dan bagaimana Sahnya Pemberian Waris kepada Anak Angkat sebagai Ahli Waris Tunggal .

## **BAB IV : Penutup**

Bab 4 adalah penutup, bagian ini terdiri dari kesimpulan menguraikan ringkasan dari jawaban permasalahan dalam bab 3 yaitu pembahasan. Saran

adalah masukan dari penulis yang bisa dijadikan sebagai solusi dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada guna memberikan kontribusi yang lebih baik.

### I. Jadwal Penelitian

Adapun perincian jadwal rencana pelaksanaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Bentuk Kegiatan	Waktu																							
		Maret-21				April-21				Mei-21				Juni-21				Juli-21				Agsts-21			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan	■	■	■	■																				
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																
3	Ujian Proposal																								
4	Pengumpulan & Analisa Data/ Informasi													■	■	■	■	■	■	■	■				
5	Penyusunan Laporan/ Tesis																	■	■	■	■				
6	Ujian Tesis																					■	■	■	■

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Akta

##### 1. Pengertian Akta

Menurut sudikno mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian.<sup>23</sup>

Akta menurut R.Subekti adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.<sup>24</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4432 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN-P), Pasal 1 ayat (1) yang menentukan sebagai berikut notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

---

<sup>23</sup> Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Pustaka yustisia ; Yogyakarta, 2012), hal. 1

<sup>24</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (PT. Intermasa ; Jakarta, 1985), hal.78.

Pengertian Akta Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan pengertian akta di bawah tangan adalah akta yang di buat tetapi bertentangan dengan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 yang kemudian ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Menurut subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>25</sup>

## **2. Syarat Pembuatan Akta**

Suatu akta notaris selain merupakan sumber untuk otensitas, akta notaris juga merupakan dasar dari legalitas eksistensi akta notaris yang bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum. Apabila akta notaris hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum, maka akta itu dinamakan akta verbal atau akta pejabat (*ambtelijke akten*). Salah satu contoh akta pejabat adalah akta berita acara yang dianut oleh notaris dari suatu rapat pemegang saham dari suatu

---

<sup>25</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (PT. Pradnya Paramitha ; Jakarta, 2005), hal.25

perseroan terbatas. Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan atau dialami oleh Notaris juga memuat tentang apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap pada notaris, maka akta itu dinamakan “ *akta partij*”.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Mengenai bentuk yang telah ditentukan oleh UUJN adalah akta tersebut terdiri dari kepala akta, badan akta, akhir akta. Bagian-bagian akta yang terdiri kepala akta, badan akta dan akhir akta adalah bagian yang mengandung unsur autentik, artinya apa yang tercantum dalam kepala akta dan akhir akta tersebut akan menentukan apakah akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak.
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas adalah wewenang Notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut.<sup>26</sup>

Di dalam pasal 1868 KUHPerdara dapat diketahui adanya beberapa unsur akta, antara lain :

1. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum;

---

<sup>26</sup> Ngadino. *Tugas dan Tanggungjawab Jabatan Notaris di Indonesia*, (Universitas PGRI Pres; Semarang, 2019) hal : 79-80

2. Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
3. Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat.

### **3. Pembagian Akta-Akta**

Menurut ketentuan pasal 1867 “ pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan outentik atau dengan tulisan di bawah tangan” Dari ketentuan pasal 1867 akta dibagi menjadi dua :

1. akta outentik (Otentik).
2. akta di bawah tangan (Onderhands).

#### ➤ Akta Resmi (Otentik)

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 UUIJN menyebutkan juga pengertian akta autentik yaitu: “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu ”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegowai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”



Menurut R. Soergondo, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.<sup>27</sup>

Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- 3) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Akta otentik mempunyai ciri-ciri, yaitu:

1. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan buku atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditanda-tangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
2. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu

---

<sup>27</sup> R. Soergondo, *Hukum Pembuktian*, (PT. Pradnya Paramita; Jakarta, 1991), hal 89

tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya c.1 data di mana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut).

4. Seorang pejabat yang diangkat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.<sup>28</sup>

➤ Akta Di bawah Tangan

Akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik. Perjanjian di bawah tangan terdiri dari:

1. Akta di bawah tangan biasa.
2. Akta Waarmerken, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak.

---

<sup>28</sup> Ngadino. Tugas dan Tanggungjawab Jabatan Notaris di Indonesia, (Semarang, Universitas PGRI Pres, 2019) hal 3 di kutip dari G.H.S Lumban Tobing, Pengantar Jabatan Notaris, (Erlangga: Jakarta, 1992), hal.38

3. Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.<sup>29</sup> Sedangkan ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi dua yaitu akta di bawah tangan yang dilegalisasi dan akta di bawah tangan diwaarmekan, diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a dan b UUN, berbunyi :

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

#### **4. Fungsi Akta**

Selain itu akta juga mempunyai beberapa fungsi, di antaranya adalah sebagai berikut:

- Fungsi Formil

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Liberty ; Yogyakarta , 1998) hal 125.

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 KUHPerdata tentang perjanjian pemborongan, pasal 1767 KUHPerdata tentang perjanjian utang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 KUHPerdata tentang perdamaian. Untuk itu semuanya diisyaratkan adanya akta di bawah tangan. Sedangkan yang diisyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1945 KUHPerdata tentang melakukan sumpah oleh orang lain.

Disamping fungsinya yang formil akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

- **Alat Bukti**

Akta sebagai alat pembuktian di mana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari. Akta autentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang apa yang di muat dalam akta tersebut. Akta autentik juga merupakan bukti yang mengikat berarti kebenaran dari hal- hal yang tertulis dalam akta tersebut

harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai (vide pasal 1857 KUH Perdata).

Selanjutnya fungsi akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :

*“Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya “*

## **B. Tinjauan Umum Tentang Notaris**

### **1. Pengertian Notaris**

Menurut istilah Notaris berasal dari kata *“Notarius”*, yaitu nama yang pada jaman romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Beberapa pendapat lain menyatakan bahwa nama Notarius itu berasal dari perkataan *“nota literaria”*, yaitu yang menyatakan sesuatu perkataan.<sup>30</sup>

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik

---

<sup>30</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Raja Grafindo Persada ; Jakarta ,1993), hal. 13.

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa secara umum Notaris dapat diartikan sebagai pejabat umum yang ruang lingkup tugasnya adalah membuat akta otentik. Pejabat umum dalam bahasa Belanda disebut *openbaar ambtenaar*. *Openbaar* berarti bertalian dengan pemerintahan, urusan yang terbuka untuk umum, kepentingan umum, sedangkan *openbaar ambtenaar* berarti pejabat yang bertugas membuat akta umum (*openbaar akten*)<sup>31</sup>

Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pengertian ini bukanlah berarti peran Notaris hanya pada pembuatan akta saja, tetapi apabila kita melihat kewenangan, dan kewajiban Notaris yang tertuang dalam pasal-pasal pada Undang-Undang Jabatan Notaris, kita akan memahami bahwa pada prosesnya Notaris berperan penting terhadap setiap peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak untuk dibuatkan aktanya oleh Notaris.<sup>32</sup>

Jabatan Notaris bukanlah merupakan suatu profesi melainkan suatu jabatan Notaris termasuk ke dalam jenis pelaksanaan jabatan luhur seperti yang dimaksud oleh C. S. T. Kansil dan Christine S. T, yaitu: Suatu pelaksanaan

---

<sup>31</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Center for ocumentation and Studies of Business Law; Yogyakarta , 2003), hal. 35.

<sup>32</sup> Setya Qodar Al-Haolandi” Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam” *Jurnal Akta*, Vol 5, No 1 Januari 2018: 117 – 126,  
[url:http://junal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2539/1900](http://junal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2539/1900), diakses pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 9 :18 WIB

jabatan yang pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan jabatan luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi hal tersebut bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.<sup>33</sup>

Jabatan Notaris pada dasarnya merupakan jabatan profesi. Jabatan profesi merupakan suatu pekerjaan terhormat yang memerlukan keahlian khusus, sehingga tidak semua pekerjaan merupakan suatu profesi. Pekerjaan Notaris merupakan suatu mulia (*officium nobile*). Menurut Abdulkadir Muhammad, agar suatu pekerjaan dapat disebut suatu profesi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:<sup>34</sup>

- 1) Adanya spesialisasi pekerjaan.
- 2) Berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- 3) Bersifat tetap dan terus menerus.
- 4) Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan.
- 5) Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.
- 6) Terkelompok dalam suatu organisasi profesi.

Pasal 2 UUJN disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, selanjutnya dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat

---

<sup>33</sup> C. S. T. Kansil dan Christine S. T, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, (Pradnya Paramita; Jakarta , 1979), hal. 5

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, ( PT. Citra Aditya Bakti; Bandung, 2001), hal. 58.

menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) warga negara Indonesia;
- b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d) sehat jasmani dan rohani;
- e) berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f) telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g) tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

## **2. Tugas dan Kewenangan Notaris**

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 diantaranya yaitu :

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,



memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekusi torial. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.” Sedangkan kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”

2) Notaris berwenang pula :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
- b) Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya ;

- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
  - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; dan
  - g) Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kekuasaan atau kewenangan yang berasal dari perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga tahapan, antara lain atribusi, delegasi dan mandat yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah (eksekutif) oleh pembuat undang-undang (legislatif) kepada instansi pemerintah atau organ pemerintah, kewenangan atribusi dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang diberikan negara kepada pihak-pihak yang berhak atas kewenangan tersebut yang didasari oleh Undang-undang Dasar. Menurut Lutfi Effendi kewenangan atributif atau kewenangan asli ialah kewenangan yang tidak dibagi-bagi kan kepada siapapun, kewenangan atributif pelaksanaanya dilakukan sendiri oleh pejabat tersebut dan memiliki peraturan dasar yang sudah ada. Mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada pejabat atau badan tersebut sebagaimana yang telah tertera diaturan dasarnya.
2. Delegasi yaitu pemberian wewenang dari instansi pemerintah yang satu ke instansi pemerintah yang lain, mengenai tanggung jawab dan tanggung

gugatnya diberikan sepenuhnya kepada yang dilimpahkan atas wewenang tersebut.

3. Kewenangan atau mandat dapat dijalankan jika instansi pemerintah memberikan kewenang kepada instansi yang lain untuk melakukan kegiatan atas nama Negara. Kewenangan atau mandat tentu bersumber atas dasar pelimpahan yang diberikan dari instansi yang tinggi ke instansi yang lebih rendah.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan tanggung jawab Notaris, dapat dilihat dalam kewajiban dan larangan bagi Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris:

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
  - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
  - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
  - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
  - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
  - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai

---

<sup>35</sup> Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, (Bayu Media Publishing ; Malang, 2003), hal.77-78.

dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
    - m. menerima magang calon Notaris.
2. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
3. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
  - a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun
  - b. penawaran pembayaran tunai
  - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
  - d. akta kuasa
  - e. keterangan kepemilikan atau
  - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan.
4. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.
5. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Menurut pendapat Nico sebagaimana dikutip dalam bukunya tanggung jawab Notaris yaitu :

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Nico, "*Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*", (Center for Documentation Studies

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, selain memiliki kewajiban seperti yang tercantum dalam Pasal 16 UJNP, juga terikat pada larangan-larangan. Pembatasan atau larangan bagi Notaris ini ditetapkan untuk menjaga seorang Notaris dalam menjalankan praktik tugas dan kewajibannya bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Seseorang akan cenderung bertindak sewenang-wenang tanpa adanya pembatasan. Larangan-larangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UJNP, yaitu:

- a. Mejalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokad.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- h. Menjadi Notaris pengganti.
- i. Melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut. Oleh karenanya, suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya merugikan notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan organisasi profesi masyarakat dan negara. Notaris dalam tugas jabatannya :

- 1) notaris dituntut melakukan pembuatan akta yang baik dan benar. Artinya, akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- 2) notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya, akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan akta yang dibuat mengada-ada.
- 3) berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta notaris yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.<sup>37</sup>

Pasal 1 angka 1 UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas Notaris. Seorang Notaris mempunyai tugas dan kewenangan yang harus dipatuhi sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat

---

<sup>37</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, (Medpress Digital; Yogyakarta, 2013), hal.35



dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>38</sup> maka tugas pokok dari Notaris, adalah membuat akta-akta autentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu :

1. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat.

Tugas jabatan notaris harus berpedoman pada asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik. Dalam hal ini ada beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan notaris dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan notaris. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum

Persoalan kepastian hukum tidak lagi hanya semata-mata menjadi tanggung jawab negara tetapi kepastian hukum harus memberikan nilai bagi setiap pihak dalam sendi kehidupan. Maka dari itu setiap orang tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang semena-mena. Berkaitan dengan hal tersebut, notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berpedoman kepada aturan hukum yang berhubungan dengan segala tindakan atau perbuatan yang akan dicantumkan dalam akta. Dengan bertindak sesuai aturan hukum akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersangkutan karena kata

---

<sup>38</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*, (PT.Ichtiar Baru Van Hoeve; Jakarta, 2000), hal.159.

yang dibuat oleh atau di hadapan notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga apabila dikemudian hari terjadi masalah, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut.

## 2. Asas Persamaan

Asas persamaan merupakan syarat adanya perlakuan yang sama, baik dalam situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama dan begitu pula sebaliknya situasi yang berbeda harus diperlakukan berbeda pula. Antara keadilan dan persamaan memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga apabila terjadi tindakan yang tidak sama, hal tersebut adalah suatu ketidakadilan yang serius.

## 3. Asas Kepercayaan

Jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan yang harus sejalan dengan para pihak yang melaksanakan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Berhubungan dengan notaris sebagai jabatan kepercayaan maka notaris wajib menjaga kerahasiaan terkait informasi atau keterangan yang diperoleh untuk dicantumkan dalam akta kecuali undang-undang memperbolehkan untuk membuka rahasia.

## 4. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya notaris wajib bertindak seksama. Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan :

- 1) Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris.

- 2) Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- 3) Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- 4) Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- 5) Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta.
- 6) Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.<sup>39</sup>

##### 5. Asas Profesionalitas.

Profesionalisme dalam profesi notaris mengutamakan keahlian (keilmuan) seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesionalitas notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Di mana notaris tersebut harus didasari atau dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris, sehingga akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris tersebut mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat. Hal ini sesuai dengan

---

<sup>39</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peranan Jabatan Notaris*, Cet ke-III, (Erlangga; Jakarta, 1999), hal. 124.

Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mewajibkan seorang notaris untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 kecuali ada alasan untuk menolaknya.

### **3. Syarat – Syarat Sahnya Akta Notaris**

Akta Notaris secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN, Sedangkan pengaturan akta autentik dalam pasal 1868 KUHPerdara, pasal ini menjadi sumber keautentikan suatu akta notaris yang juga adalah dasar legalitas eksistensi dari akta notaris yang mana mempunyai syarat-syarat yakni :

1. Akta itu harus dibuat dihadapan pejabat umum.
2. Akta harus dibuat dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang.
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan dimana tempat akta itu dibuat.

Akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada Hakim.

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan formalitas bentuk akta Notaris yaitu:

1. Setiap akta Notaris terdiri atas:
  - a) awal akta atau kepala akta
  - b) badan akta dan
  - c) akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a) Judul akta
  - b) Nomor akta
  - c) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dan
  - d) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan akta memuat:
  - a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/ atau orang yang mereka wakili.
  - b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.
  - c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan.
  - d) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup akta memuat:
  - a) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 atau Pasal 16 ayat (7)
  - b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada

- c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta dan
- d) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

#### Pasal 39

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
  - b) Cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

#### Pasal 40

1. Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah.
  - b) Cakap melakukan perbuatan hukum.
  - c) Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta.
  - d) Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan
  - e) Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.
4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta

### **C. Tinjauan Umum Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

#### **1. Pengertian Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris**

Pengertian Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris Di dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan tentang pengertian hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 (a). adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta

peninggalan ( tirkah ) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>40</sup>

Hukum Waris merupakan ketentuan yang mengatur akibat – akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang, yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati beserta akibat – akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antar sesama ahli waris, maupun antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>41</sup> Apabila ada orang yang meninggal dunia, maka pertanyaan yang biasanya muncul adalah siapa yang berhak mewaris dan berhak memiliki harta kekayaan yang ditinggalkannya.

Pengertian lain, Hukum waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.<sup>42</sup>

Pewarisan merupakan peristiwa hukum yang menjadi sebab beralihnya harta kekayaan pewaris (almarhum) kepada ahli waris. Beralihnya harta kekayaan tersebut merupakan ketentuan-ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu diturunkan kepada keturunannya.

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang

---

<sup>40</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (tt:permata press;tt) hal.53

<sup>41</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*. (Bandung ; Penerbit Alumni, 1992), hal. 8

<sup>42</sup> Gregor van der burght : *Hukum Waris Buku Kesatu (seri Pitlo)*(,terjemahan F.Tengker, PT Citra Aditya Bakti; Bandung,1996),hal 1.



diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.<sup>43</sup>

Dalam KHI pasal 171 butir c dikatakan bahwa seseorang yang disebut ahli waris atau yang berhak menerima warisan adalah mereka yang tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris atau menerima ahli waris.<sup>44</sup>

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>45</sup> Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>46</sup>

Harta warisan dalam Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pembagian untuk kerabat.<sup>47</sup> Harta warisan dalam unsur-unsur hukum waris adat adalah harta kekayaannya yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

---

<sup>43</sup> Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*.(Bandung;Refika Aditama,2005), hal.28

<sup>44</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Pustaka Setia ; Bandung, 2009), hal. 90.

<sup>45</sup> Maimun, “*Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*”, *Al-Adalah*, Vol. 9 No. 1 (Februari 2017), hal.2-8

<sup>46</sup> Tengku Muhammad Habsi Ash-Shiddiqeqy, *Fiqh Mawaris* (Pustaka Rizki Putra ; Semarang, 2001), hal. 21.

<sup>47</sup> Mohammad Athoillah, *Fikih Mawaris*, (Yrama Widya ; Bandung,2013) hal.11

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>48</sup>

## **2. Cara Mendapat Harta Waris**

Apabila terjadi langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan yang berwujud dan tidak berwujud dari seseorang (suatu generasi ) manusia kepada keturunannya dari seorang pewaris kepada ahli waris/ahli-ahli warisnya. Adapun pembagian harta peninggalan yang dilakukan ketika orang tua masih hidup, tetap diperhitungkan atau minimal diperhatikan.<sup>49</sup>

Proses pewarisan pada saat pewaris masih hidup dapat berjalan atau dilakukan dengan cara penerusan atau pengalihan (Jawa, lintiran). Arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan untuk kelanjutan hidup kepada anak-anak yang akan kawin mendirikan rumah tangga. Warisan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah harta kekayaan seseorang yang dibagikan kepada ahli waris sebelum ataupun sesudah pewaris meninggal dunia yang dilakukan dengan cara penerusan atau pengalihan yang dimaksud adalah lintiran.

Adapun syarat-syarat kewarisan yaitu agar ahli waris berhak menerima warisan, ada tiga unsur :

---

<sup>48</sup> Seri Pustaka Yustiria, *Kompilasi Hukum Islam* (Pustaka Widyatama ; Yogyakarta, 2004), hal. 70-80

<sup>49</sup> Sudarsono..*Hukum Waris dan Sistem Bilateral.*( Penerbit PT Rineka Cipta ; Jakarta, 1991).hal 33

1. Matinya Muwarrist (orang yang mewariskan) Sebagai akibat kematian muwaris ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Kematian muwaris ada tiga macam, yaitu :

1) Mati hakiki (sejati)

Mati hakiki adalah kematian (muwaris) yang telah diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim. Misalnya kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera, atau kematian yang bisa dibuktikan dengan alat bukti.

2) Mati hukmy (yuridis)

Mati hukmy adalah kematian (muwaris) atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang mafqud, yaitu yang hilang tanpa diketahui dimana berada dan bagaimana keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Juga terhadap orang murtad yang menggabungkan diri dengan musuh, setelah tiga hari dia tidak bertaubat, maka hakim boleh memutuskan bahwa dia telah meninggal dunia. Kematian tersebut berlaku sejak tanggal ketetapan hakim.

3) Mati taqdiri (menurut dugaan)

Mati taqdiry adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang Ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap Ibunya.

## 2. Hidupnya Waris (Ahli Waris) di Saat Kematian Muwaris.

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting, artinya terutama pada ahli waris yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan Ibunya. Orang yang mafqud tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim. Sedangkan dasar-dasar yang digunakan untuk ketetapan mati hidaupnya mafqud, kami sajikan keterangan di dalam pasal khusus tentang orang mafqud.

## 3. Tidak Adanya Penghalang-penghalang Mewaris

Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah datu dari perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama.<sup>50</sup>

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Agar harta kekayaan beralih dari pewaris kepada ahli warisnya, harus memenuhi 2 (dua)

---

<sup>50</sup> Muslich Maruzi. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. (Mujahidin ; Semarang , 1981).hal.12-13

syarat, yaitu syarat umum dan syarat mutlak. Terkait syarat umum, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhinya tiga persyaratan, yaitu:

- 1) Ada seseorang yang meninggal dunia;
- 2) Adaseseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
- 3) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.<sup>51</sup>

Adapun syarat mutlak adalah harus ada orang meninggal ( Pasal 830 KUHPerdara), kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUHPerdara) bahwa pewaris belum meninggal. Syarat kematian atau harus ada orang yang meninggal dunia disamping merupakan syarat umum juga merupakan syarat mutlak.<sup>52</sup>

### **3. Golongan Ahli Waris**

Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.<sup>53</sup>

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah

---

<sup>51</sup> Seri Pustaka Yustiria *op.cit*, hal.25

<sup>52</sup> Djaja S. Meliala..*Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan (Edisi Revisi Keenam)*. ( Penerbit Nuansa Aulia ; Bandung, 2019).hal 98

<sup>53</sup> Surini Ahlan Sjarif dan nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia ; Jakarta, 2005) hal.11

Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari bibi, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

3. Harta Warisa (*mâwārits*)

Dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan antara hukum waris. Pasal 171 butir d disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>54</sup> Sementara yang dimaksud dengan harta warisan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 171 butir e Kompilasi Hukum Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>55</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat**

1. Pengertian Anak angkat

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut *tabanni (Tabanna)*, Yakni menjadikan

---

<sup>54</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 Butir d, hal.81

<sup>55</sup> *Ibid*, Pasal 171 Butir e, hal. 81.

seseorang sebagai anak kandungnya sendiri.<sup>56</sup> Dari segi etimologi yaitu asal usul kata adopsi berasal dari bahasa Belanda “*Adoptie*” atau *adoption* (bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007, pengertian anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Hilman Hadikusuma : “Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga”.<sup>57</sup>

Menurut Muderis Zaini, anak angkat adalah penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnya sendiri.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Tim Penyusun Kamus-Kamus Besar Bahasa Indonesia,( cetakan XI, Balai Pustaka, 1994), hal 36

<sup>57</sup> Hilman Hadikusuma, *Perkawinan Adat*, (Alumni; Bandung, 1987), hal 3

<sup>58</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, (Bina Akasara ; Jakarta , 1995), hal.85.

Menurut Soerjono Soekanto adopsi adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.<sup>59</sup>

Kemudian Mahmud Syaitut, seperti dikutip secara ringkas oleh Fatchu Rahman, beliau membedakan 2 ( dua ) macam arti anak angkat.<sup>60</sup>

*Pertama* : Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagian anak nasabnya sendiri;

*Kedua* : Yakni yang diartikan dan perkataan “*tabanni*” (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni adalah memasukan anak yang diketahui sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah akan tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

Sementara menurut Ensiklopedia Umum, adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak :

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, ( Alumni ; Bandung, 1980), hal. 52

<sup>60</sup> Mahmud Syaitut, Kutipan Fatchu Rahman, *Ilmu Waris*, ( Al – Maarif ; Bandung, 1981), hal 5 - 6



Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Konsepsi pengangkatan anak dalam hukum adat bervariasi, sesuai dengan wilayah adatnya masing-masing, demikian pula istilah yang digunakan serta akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat bersifat variatif, artinya di suatu daerah mungkin berlainan dengan hukum adat di daerah lainnya.<sup>61</sup>

Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Kedudukan (status) anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan

---

<sup>61</sup> Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif) "Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183 – 200, url: <https://media.neliti.com/media/publications/285476> di akses pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 19.31 WIB

memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Pengangkatan anak dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri berdasarkan ketentuan - ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.<sup>62</sup>

Mengangkat anak dalam islam adalah pekerjaan yang sangat mulia, bagian dari perbuatan baik yang sangat dianjurkan oleh islam. Sebab di dalamnya terdapat unsure tolong menolong yang dapat mendekatkan diri pelakunya kepada Allah swt. QS. Al Maidah, ayat 2:

وَاتَّقُوا ۖ وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَيَّ تَعَاوَنُوا وَلَا ۖ وَالتَّقْوَى الْبِرَّ عَلَيَّ وَتَعَاوَنُوا

الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ ۖ اللَّهُ

*“Dan tolong menolong lah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jagan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”*.<sup>63</sup>

Pengangkatan anak atau Adopsi (*tabanni*), yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut “anak angkat”. Peristiwa hukumnya disebut “pengangkatan anak” dan istilah terakhir inilah yang

<sup>62</sup> Sharty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, (Liberti ; Yogyakarta, 1988), hal 8

<sup>63</sup> AL-Maidah (5): 2.

kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan untuk mewakili istilah adopsi.<sup>64</sup> Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anakpun. Dengan mengangkat anak diharapkan supaya ada yang memelihara di hari tua, untuk mengurus harta kekayaan sekaligus menjadi generasi penerusnya.

Menurut R. Soepomo, pengangkatan anak adalah perbuatan yang memasukkan kedalam keluarganya seorang anak yang tidak menjadi anggota keluarganya begitu rupa sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu biologisnya, hal mana biasa terjadi di Indonesia.<sup>65</sup>

## **2. Syarat-syarat Pengangkatan Anak**

Mengenai syarat-syarat tentang pengangkatan anak diatur dalam staatsblad tahun 1917 Nomor : 129 pasal 8 disebutkan ada 4 syarat, yaitu :

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak.
2. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan ijin dari orang tua itu, apabila Bapak sudah wafat dan ibunya

---

<sup>64</sup> Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* ( PT.Grafindo Persada ; Jakarta, 2008), hal.95-97

<sup>65</sup> R. Soepomo., *Bab-Bab Tentang Hukum adat*, (Pradnya Paramita ; Jakarta, 1981),hal 101

telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (Wees Kamer) selaku pengawas wali.

3. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah, yang masih hidup atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.<sup>66</sup>

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah :

1. Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di Islamkan.
2. Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar yakni syariat Islam.
3. Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat.

Namun, berdasarkan pasal 12 PP RI No.54 tahun 2007, syarat-syarat pengangkatan anak meliputi :

1. Syarat yang diangkat meliputi ;
  - a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun

---

<sup>66</sup> Soedaryo Saimin. *Hukum Orang dan Keluarga*. (Sinar Grafika ; Jakarta, 1992) ,hal 39

- b) Merupakan anak terlantar atau anak ditelantarkan,
  - c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
  - d) Memerlukan perlindungan khusus
2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi;
- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
  - b) Anak berusia 6 (enam) sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak ,
  - c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Syarat pengangkatan anak menurut hukum adat tidak ada keseragaman antar daerah hukum adat yang satu dengan yang lain. Secara umum syarat pengangkatan anak dapat dilakukan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, sedangkan jumlah anak yang akan diambil sebagai anak angkat tidak dibatasi tergantung masing-masing pasangan suami istri yang akan mengangkat anak, juga tergantung dari segi kemampuan ekonomi dari pada orang tua angkat. Anak yang diangkat juga bisa anak tersebut masih bayi maupun sudah dewasa, tetapi dalam kenyataannya pasangan suami istri yang akan mengangkat anak biasanya mengambil anak yang masih bayi.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) atau BW, tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan

anak, maka pemerintah Hindia Belanda membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak dengan mengeluarkan staats blad tahun 1917 nomor : 129.

Sedangkan berdasarkan surat edaran no.6 tahun 1983 bahwa syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Syarat bagi orang tua angkat :
  - a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
  - b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah / belum menikah diperbolehkan.
2. Syarat bagi calon anak yang diangkat :
  - a) Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu Yayasan Sosial harus dilampirkan surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
  - b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai ijin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat

Dalam hukum adat dikenal 2 macam pengangkatan anak, yaitu :

1. Pertama, pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara terbuka dihadiri segenap

keluarga, pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai). Akibat hukum putus, hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua aslinya.

2. Kedua, pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya atau hanya dihadiri oleh keluarga tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal / alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Muderis Zaini, op.cit, hal.54.

Perbuatan mengangkat anak tersebut mempunyai akibat hukum. Menurut ketentuan Staatblad 1917 no.129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah :

1. anak yang diangkat secara hukum memperoleh nama dari orang tua angkatnya.
2. anak angkat dijadikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya,<sup>68</sup>

Dari keterangan diatas dapat diambil pengertian bahwa menurut staatblad 1917 no.129, anak angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri (kandung) dari orang tua angkatnya sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan orang tau angkatnya. Demikian juga anak angkat menjadi ahli waris dari orang tau angkatnya.

### **3. Tujuan Pengangkatan Anak**

Tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak seorang pun.

Dalam pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak , secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak,

---

<sup>68</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Akademika Presindo ; Jakarta, 1985), hal 98



motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Analisis Kepastian Hukum Akta Notaris tentang pengangkatan Anak Angkat berdasarkan Hukum yang Berlaku Di Indonesia.**

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum adalah pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut adat setempat agar sah, jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya. Yurisprudensi semula berpandangan bahwa terjadinya pengangkatan anak bergantung pada proses formalitas adat pengangkatan anak. Hal ini dapat diketahui dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa “ untuk mengetahui keabsahan seorang anak angkat tergantung pada upacara adat tanpa menilai secara objektif keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat.”<sup>69</sup>

Syarat keabsahan anak angkat yang demikian semakin jelas terlihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa “ tanpa upacara adat tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara serta dikawinkan orang yang bersangkutan.” Kedudukan anak sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.

---

<sup>69</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/Sip/1973

Selanjutnya hukum pengangkatan anak menurut BW (Burgelijk Wetboek) tidak mengenal masalah adopsi, yang diatur dalam BW adalah adopsi atau pengangkatan anak diluar kawin yakni dalam BW buku 1 bab XII bagian ke III pasal 280-290. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan adopsi, karena KUHperdata tidak mengenal adopsi, maka bagi orang-orang Belanda samai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah. Namun demikian bagaimanapun juga lembaga adopsi terus mengikuti perkembangan masyarakat dan terus beranjak kearah tersebut. Pemerintah Belanda tahun 1917 mengeluarkan staatblad No.129 pasal 5 sampai dengan 15 yang khusus mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak. Bagi golongan masyarakat Tionghoa. Karena Staatblad 1917 No.129 ini merupakan satu-satunya pelengkap dari KUHPerdata / BW yang ada, maka untuk memasalahkan adopsi menurut versi Barat semata-mata harus bertolak dari staatblad tersebut.

Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 No.2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa : “Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri”

Secara umum telah disadari bahwa yang terpenting dalam hal pengangkatan anak ini adalah demi kesejahteraan si anak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan bahwa “ pengangkatan anak dilaksanakan

dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”. Selain itu juga membantu usaha pemerintah ddalam meningkatkan kesejahteraan sosial, diutamakan pengangkatan anak ini dilakukan oleh orang yang lebih mampu, agar perlindungan dan kesejahteraan anak terjamin.

Dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “ Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Hal ini memiliki kesamaan substansi dengan definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171. Pengangkatan anak merupakan salah satu usaha kesejahteraan sosial. Agar usaha tersebut dapat terlaksana dengan baik memerlukan suatu perlindungan. Dengan demikian isi Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pengangkatan anak harus sejalan dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak adalah “ suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga anak angkat.”

Dodik Setyo Wijayanto SH, Hakim Pengadilan Negeri Jombang mengatakan bahwa Pengangkatan anak secara umum :

1. Yang pertama berbicara tentang fakta di lapangan tentang Pengangkatan anak.
2. Yang kedua bicara tentang peraturan perundang-undangan yang ada tentang pengangkatan anak , itu ada dua aspek yang berbeda karena memang akan berbicara tentang beberapa bentuk pengangkatan anaknya :
  - a) yang pertama kita akan melihat secara umum ,kalau berbicara tentang Ketentuan Peraturan perundang-undangan riwayatnya peraturan pengangkatan anak itu berubah-ubah, dulu Cuma diaturnya di lewat Sema karena tidak ada aturan yang spesifik (berbicara) di pengadilan, kemudian terhitung dari tahun 1979, 1982 atau 1985 itu ada, kemudian terakhir ada PP Nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak.kemudian PP 54 tahun 2007 itu ada peraturan turunannya lagi yaitu Peraturan Menteri Sosial nomor 110 tahun 2009 mengatur tentang pengangkatan anak, Selain masih ada peraturan misalnya undang-undang Perlindungan Anak itu tidak mengatur secara spesifik tentang pengangkatan anak tetapi namanya aturan-aturan No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak itu pasti mengatur juga dengan mengangkat anak tapi sekilas mengenai tujuan pengangkatan anak yang lain sebagainya .

b) kemudian kalau dilihat dari sisi jenisnya. Dilihat dari beberapa macam bisa dari subyeknya dan dari tata caranya, kalau dilihat dari subjeknya dulu ada pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNI dan ada juga pengangkatan anak oleh WNA. Perbedaan dari produknya kalau yang melakukan pengangkatan anak itu warga negara asing produknya bukan penetapan tapi putusan pengangkatan anak itu yang disebut dengan intercountry adoption biasanya itu pakai keputusan sedangkan dilakukan oleh WNI dilakukan dengan produk pengadilan berupa penetapan itu mengenai sisi subyeknya, dari sisi Bentuknya itu bisa jadi pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal, yang punya pasangan (laki-laki dan perempuan) yang sudah menikah untuk pengangkatan anak jenis yang pertama namanya menurut undang-undang. Selain itu pengangkatan anak menurut hukum adat ada kalanya orang itu mengangkat anak tetapi dia tidak lewat ke pengadilan dia sudah mengangkat anak, sudah diasuh baru Setelah lama dia akan mengajukan permohonan ke pengadilan kalau seperti cukup adalah pengesahan. Pengesahan pengangkatan anak tapi bukan hukum adat atau kebiasaan setempat itu gambarnya kalau secara umum untuk mewujudkan itu biasanya kan kita harus menyatakan anak ini lewat notaris tapi belum memenuhi kriteria untuk jadi kalau memandangnya dengan adanya PP 54 tahun 2007 itu tetap memerlukan penetapan

pengadilan atau kalau dia lewat seperti itu hukum adat dia memerlukan pengesahan. secara umum dari aspek yuridisnya ada yang memang penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh dua orang tua tunggal prosedur yang lewat kementerian sosial dan lain sebagainya biasanya didelegasikan sampai ke Kanwil itu memerlukan pengamatan oleh dinas sosial kurang lebih 6 bulan dengan sebagainya sebelum mendapatkan rekomendasi ,sebelum akhirnya lalu ditetapkan oleh hakim diperbolehkan melakukan pengangkatan anak ,termasuk syarat usianya minimal Sekian dan lain sebagainya, itu semua diatur di PP 54 tahun 2007 secara umum tentang pengangkatan anak di indonesia.<sup>70</sup>

Untuk melaksanakan ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, seperti pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, dan sebagainya. Pencegahan penyimpangan ini pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak, demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak. Permasalahannya, bagaimanakah

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Dodik Setyo Wijayanto SH, Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Dilakukan Tanggal 8 Oktober 2021 Pukul 14:30 WIB

kedudukan hukum anak angkat ditinjau dari hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

Dan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa “Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat”. Mengenai pengangkatan anak di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (1) mewajibkan orang tua angkat untuk memberitahukan tentang asal usul si anak dan orang tua kandungnya. Selain itu di dalam Pasal 39 ayat (2) dinyatakan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Demikian prinsip dari pengangkatan anak yang digariskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Akan tetapi dalam prakteknya tidak jarang hak-hak anak terenggut hanya karena pengangkatan anak itu dilakukan demi kepentingan orang tua.

Dalam hal ketentuan pengangkatan anak melalui notaris merupakan cara pengangkatan anak yang diatur dalam staatblad 1917 Nomor 129 tentang pengangkatan anak, dimana dalam aturan tersebut hanya untuk ditujukan untuk golongan Thionghoa dan yang menjadi calon anak angkat hanyalah seorang anak laki-laki. Secara tersurat dalam staatblad bahwa pengangkatan anak harus dengan



akta notaris di mana para pihak yang berkepentingan harus menghadap sendiri atau diwakili kuasa yang khusus dikuasakan untuk itu.

Berbeda halnya dengan peraturan dalam *staatblad* bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan akta notaris adalah sah maka setelah berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak maka akta notaris tidak serta merta mensahkan seseorang menjadi anak angkat.

Notaris sebagai pejabat umum dapat memberikan jaminan serta perlindungan hukum melalui formulasi akta otentik yang dibuatnya. Akta merupakan refleksi dari pemenuhan serta pelaksanaan hak dan kewajiban antara suatu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. R Subekti menyatakan bahwa dari suatu perkara perdata alat bukti yang utama adalah tulisan, sedangkan dalam suatu perkara pidana kesaksian.<sup>71</sup> Mengingat bahwa notaris dianggap sebagai suatu profesi yang terhormat karena bertugas melayani kepentingan masyarakat umum. Kedudukan yang terhormat memberikan beban dan tanggung jawab bagi setiap notaris untuk menjaga wibawa dan kehormatan profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum harus dijaga, karena itu diperlukan aturan-aturan yang mengatur, membatasi dan menjadi pedoman bagi notaris dalam melaksanakan jabatan serta berperilaku.

Dalam hukum kenotariatan di tinjau dari segi pembuatannya, dikenal dua macam jenis akta yaitu akta otentik dan akta dibawah-tangan. Akta otentik dibagi dalam dua macam yaitu akta pejabat (*ambtelijk acte*) dan akta para pihak (*partij*

---

<sup>71</sup> R. Subekti, Op. Cit., hal. 19

*acte*). Wewenang serta pekerjaan pokok dari notaris adalah membuat akta otentik, baik yang dibuat dihadapan (*partij acten*) maupun oleh notaris (*relaas acten*) apabila orang mengatakan akta otentik, maka pada umumnya yang dimaksudkan tersebut tidak lain adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan sebelumnya bahwa wewenang Notaris adalah membuat suatu akta otentik. Kewenangan seorang Notaris dalam hal pembuatan akta disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris tidak boleh membuat akta untuk ia sendiri, istrinya, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa perbedaan tingkatan dalam garis samping dengan tingkat ketiga, bertindak sebagai pihak baik secara pribadi maupun diwakili oleh kuasanya. Sehubungan dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta notaris telah memenuhi otentisitas suatu akta. Syarat akta notaris sebagai akta otentik menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

*“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang*

*pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”*

Istilah akta berasal dari bahasa asing yaitu akte, yang mengandung dua makna, pertama mengartikan akta sebagai surat dan kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Beberapa para sarjana yang menganut pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat. Pitlo mengartikan akta yaitu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>72</sup>

Daya bukti sempurna dari akta otentik terhadap kedua belah pihak, dimaksudkan jika timbul suatu sengketa dimuka hakim mengenai suatu hal dan salah satu pihak mengajukan akta otentik, maka apa yang disebutkan di dalam akta itu sudah dianggap terbukti dengan sempurna. Jika pihak lawan menyangkal kebenaran isi akta otentik itu, maka ia wajib membuktikan bahwa isi akta itu adalah tidak benar. UU Perubahan atas UUN menyebutkan bahwa akta otentik itu harus dianggap sah hanyalah bahwa apabila para pihak betul-betul sudah menghadap kepada pejabat umum (Notaris) termasuk pada hari dan tanggal dibukukan dalam akta itu dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.<sup>73</sup>

Sementara itu, A. Kohar memberikan ciri-ciri untuk disebut sebagai akta otentik adalah sebagai berikut :

---

<sup>72</sup> Pitlo, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, (Internusa ; Jakarta, 1986), hal. 52

<sup>73</sup> Putu Vera Purnama Diana” Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak” Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan, 2016 – 2017,url: <https://media.neliti.com/media/publications/242596-pertanggung-jawaban-notaris-dalam-pembua-f51101cb.pdf> diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 14:32 WIB

1. Akta notaris adalah adalah akta yang dibuat oleh – di hadapan yang berwenang untuk itu.
2. Adanya kepastian tanggalnya.
3. Adanya kepastian siapa yang menandatangani (legalitas identitas para pihak).
4. Notaris telah menasihatkan sebelum akta dibuat mengenai isi akta (larangan dan diperkenankan dilakukan).
5. Apabila ada penyengkalan isi akta, maka penyengkalan itu harus dibuktikan.
6. Akta notaris harus dirahasiakan oleh notaris.<sup>74</sup>

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut Irawan Soerodjo, ada 3 (tiga) unsur esensialia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:

1. Dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.<sup>75</sup>

Selain membuat akta-akta otentik Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan ( *waarmerken dan legaliseren* ) surat-surat atau akta-

---

<sup>74</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cet-ke III*, (Citra Aditya Bakti ; Bandung, 2012), hal. 214-215

<sup>75</sup> Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Arkola ; Surabaya, 2003), hal. 148

akta yang dibawah tangan. Selain itu Notaris juga berwajib memberi nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>76</sup> Dalam menjalankan tugasnya seorang notaris tidak bisa semata-mata untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan masyarakat sepatutnya bersikap sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, khususnya pada para pihak yang berkepentingan sehingga berkewajiban menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuat. Oleh karena itu Notaris dituntut untuk lebih jujur, adil, dan transparan dalam pembuatan sebuah akta otentik.

Ketentuan pengangkatan anak melalui notaris merupakan cara pengangkatan anak yang diatur dalam staatblad adalah sah, selain itu di tentukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara selain melalui akta notaris adalah batal demi hukum. Namun setelah berlakunya Peratutran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka staatblad tidak berlaku lagi karena dalam PP sudah tidak ada kualifikasi untuk golongan Thionhoa atau lainnya.

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, notaris berperan aktif dalam pembuatan perjanjian akta pengangkatan anak, dimana sebelum berlakunya peraturan pemerintah tersebut pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris.<sup>77</sup> Peraturan ini berlaku bagi golongan timur asing tionghoa saja, sehingga

---

<sup>76</sup> G.H.S. Lumbang, *Peraturan Jabatan Notaris*, ( Gelora Aksara Pratama ; Jakarta, 1999), hal.55

<sup>77</sup> Pasal 10 Ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

pengangkatan anak diluar peraturan ini tidak dibenarkan.<sup>78</sup> Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak diberlakukan, terdapat juga upaya menampakan peranan notaris dalam proses pengangkatan anak, walaupun peranan notaris tidak ternyata secara tegas dan jelas tetapi dimungkinkan dalam hal notaris membuat akta pengangkatan anak yang mana tetap harus melalui pengesahan pengadilan.<sup>79</sup>

Ketentuan pengangkatan anak yang terdapat dalam peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak antara lain :

1. Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan, kemudian pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait. Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak dua kali dengan jarak waktu paling singkat dua tahun. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.
2. Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing Permohonan pengangkatan anak oleh warga asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan

---

<sup>78</sup> Pasal 6 Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

<sup>79</sup> Pasal 13 Huruf I, J Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

putusan pengadilan, kemudian pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait. Dalam proses perizinan pengangkatan anak, menteri dibantu oleh tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak diatur dengan peraturan menteri.

Upaya menampakkan peranan notaris setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, antara lain tersirat peran notaris dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, dimana notaris dimungkinkan berperan dalam memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak melalui penyuluhan, konsultasi kepada para pihak yang berhubungan dengan pengangkatan anak, hal tersebut dilakukan agar masyarakat khususnya para pihak dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pengangkatan anak, karena dalam penyuluhan dan konsultasi mengenai perbuatan hukum yang hendak dilakukan para pihak, notaris harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan hukum tersebut.

Berkaitan dengan akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan dihadapan notaris , penulis mengutip sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jombang . Berdasarkan putusan pengadilan tersebut bahwa permohonan atas nama Kasman H. diangkat oleh pasangan suami istri yang bernama Bapak Ngatemo alias Ngadi dan Ibu Jatemi yang sebagaimana telah diuraikan didalam Akta Notaris Nomor tertanggal 27 Juli 1967 yang dibuat oleh wakil Notaris Soembono Tjiptowidjojo di Mojokerto.

Dalam akta tersebut Bahwa semasa hidupnya Ngadi Ngatemo juga ditulis Ngatemo alias Ngadi (Alm.) dan isterinya Ngatemi juga ditulis Jatemi (Alm.) adalah orang terpandang/mampu, sehingga mengangkat anak yang bernama Kasman yang aktanya dibuat dihadapan Soembodo Tjiptowidjojo Wakil Notaris di Mojokerto tertanggal 27 Juli 1967.

Selain itu juga Bahwa semasa hidupnya Ngadi Ngatemo juga ditulis Ngatemo alias Ngadi (Alm.) dan Isterinya (Ngatemi) juga ditulis Jatemi (Alm.) benar-benar tidak mengetahui kalau pengangkatan anak itu seharusnya Ke Pengadilan Negeri bukan ke Notaris.

Diatas adalah salah satu contoh akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat dihadapan notaris, akta tersebut dibuat ditahun 1967 yang mana menurut surat Edaran Mahkamah agung Nomor 2 tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pecigesatiam dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983. Sebelum keluarnya Surat Edaran Mahkamah agung telah sebelumnya pengangkatan anak diatur Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak pasal 10 Ayat (1) notaris berperan dalam pembuatan perjanjian akta pengangkatan anak, dimana sebelum berlakunya peraturan tersebut pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris. Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang



Pelaksanaan Pengangkatan Anak diberlakukan, terdapat juga upaya menampakan peranan notaris dalam proses pengangkatan anak, walaupun peranan notaris tidak ternyata secara tegas dan jelas tetapi dimungkinkan dalam hal notaris membuat akta pengangkatan anak yang mana tetap harus melalui pengesahan pengadilan.

Sedangkan menurut pendapat Nur Hidayat S,H.,M.Kn Notaris di Nganjuk, pada dasarnya tugas notaris membuat akta atau mengkonstatir tapi bilamana tidak ada payung hukumnya yang jelas ,maka jangan dibuatkan. Itu yang pertama karena dasar hukumnya harus ada dan jelas, jadi tugas notaris terkait pengangkatan anak tidak ada dasar hukumnya,kalau membuat atau pernyataan akta itu diperbolehkan ,kalau pembuatan pengakuan dan atau pernyataan anak angkat jadi yang menerangkan itu orang tua yang mengangkat itu sendiri itu diperbolehkan karena perbuatan dialami sendiri akhirnya dikonstatir di hadapan notaris itu diperbolehkan tapi bila pembuatan akta pengangkat anak dinotaris itu tidak ada. Sedangkan untuk kepastian hukum akta pengangkatan anak yang dibuat di notaris, Notaris Nur Hidayat menyatakan bahwa unyuk kepastian hukumnya tidak ada , alangkah baiknya pembuatannya kewenangan berlangsung pengajuan adopsi dipengadilan,seperti peraturan menteri dalam negeri dan sebagainya,dan peraturan yang lain itu ada memang .jadi pembuatan akta terkait kepastian hukum tidak ada ,untuk pembuatan akta bukan kewenangannya , kalau tidak kewenangannya berarti batal demi hukum karena dasar hukumnya itu.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Nur Hidayat SH.,Mkn, Notaris di kabupaten nganjuk, Dilakukan Tanggal 25 Oktober 2021 Pukul 14:30 WIB

Akta Pengangkatan Anak yang dibuat di Notaris menurut Yulis Mariawati, S.H, para notaris yang senior itu biasanya hanya membuat adopsi hanya untuk orang cina tetapi khusus untuk bayi laki-laki yang berumur dibawah 5 tahun, jadi kalau ada orang yang garis keturunannya cina kan harus ada pewaris dari darah maka dia butuh pewaris adalah laki-laki tapi kalau diadopsi itu diatas 5 tahun biasanya notaris zaman kuno sampai sekarang menolak. jadi yang boleh dijalankan oleh seorang notaris adalah adopsi anak laki-laki cina tapi yang berumur bayi sampai 5 tahun paling besar itu kita akta kan adopsi berdasarkan peraturan yang dulu atau sekarang atau yang di yunto kan semuanya tidak apa-apa begitu kita menerbitkan akta adopsi langsung lapor catatan sipil kalau anak itu di adopsi tetapi selain dari itu misalnya anak laki-laki itu berusia 6 tahun apa 10 tahun itu langsung kita arahkan ke Pengadilan Negeri, kalau jenis kelaminnya untuk orang tionghoa kelaminnya perempuan 0 tahun / bayi sampai dewasa kita arahkan ke Pengadilan.<sup>81</sup>

Mengenai Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengangkatan Anak menurut Notaris Yulis Mariawati, S.H mengatakan bahwa sebetulnya ranah adopsi itu menurut pasal 1 PJN notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang kecuali yang ditugaskan pembuatan surat oleh instansi lain, contoh akta kelahiran, akta kematian dan perkawinan. Kita tidak membikinkan terus kalau adopsi, jadi kalau kita bikin ya kita dalam kapasitas pejabat publik, satu-satunya yang berwenang sebetulnya kewenangan ini juga bisa dilakukan oleh

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Yulis Mariawati SH, Notaris di kabupaten nganjuk, Dilakukan Tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 09:30 WIB

instansi lain seperti pengadilan tetapi kalau kita berani bikin iya itu akta otentik, keabsahannya dapat dipertanggung jawabkan.<sup>82</sup>

Selain itu disebutkan juga pada Pasal 26, 27 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak peran notaris dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, dimana notaris dimungkinkan berperan dalam memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak melalui penyuluhan, konsultasi kepada para pihak yang berhubungan dengan pengangkatan anak, hal tersebut dilakukan agar masyarakat khususnya para pihak dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pengangkatan anak, karena dalam penyuluhan dan konsultasi mengenai perbuatan hukum yang hendak dilakukan para pihak, notaris harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan hukum tersebut.

Dalam ketentuan pelaksanaan pengangkatan anak ini juga diatur mengenai kedudukan akta-akta adopsi yang dibuat dihadapan notaris yang dikeluarkan sebelum berlakunya aturan ini, sehingga menjawab teori kepastian hukum dalam penelitian ini. Yakni untuk melindungi hak-hak anak angkat terkait kekuatan hukum akta adopsi.

Mengenai akta-akta yang dibuat oleh notaris sebelum berlakunya peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak tetap berlaku dan tetap mempunyai kekuatan

---

<sup>82</sup> Ibid

hukum mengikat bagi para pihak yang sepakat membuatnya di hadapan notaris. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam tauran peralihan yang menyebutkan bahwa pada saat berlakunya peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak.

Upaya menampakkan peranan notaris setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Pasal 26 Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, antara lain tersirat peran notaris dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, dimana notaris dimungkinkan berperan dalam memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak melalui penyuluhan, konsultasi kepada para pihak yang berhubungan dengan pengangkatan anak, hal tersebut dilakukan agar masyarakat khususnya para pihak dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pengangkatan anak, karena dalam penyuluhan dan konsultasi mengenai perbuatan hukum yang hendak dilakukan para pihak, notaris harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan hukum tersebut.

Mengenai kepastian hukum tentang akta notaris, Dodik Setyo Wijayanto SH, Hakim Pengadilan Negeri Jombang berpendapat bahwa Akta notarisnya itu sah tetap tapi sifatnya adalah private hanya antara orang yang mengangkat dengan orang yang diangkat saja atau dengan orang tua dari orang tua kandung daripada anak yang diangkat tapi tidak mengikat di mata hukum bagi pihak

ketiga .Saya sebagai hakim tidak akan mengakui itu sebagai pengangkatan anak ,tanggung jawab anak itu tetap di ibu kandungnya. Pengangkatan anak yang kalau cuma dilakukan sekedar melalui notaris pengangkatan anak tersebut menurut saya belum mengikat bagi pihak ketiga karena belum memperoleh status hukum, karena status hukum pengangkatan anak itu baru sah setelah ada penetapan dari pengadilan. dulu ada yang berpendapat cukup dengan dilegalisir tapi sudah tidak berlaku pengangkatan anak judulnya bukan dengan legalisir lagi dari notaris kemudian dibawa ke pengadilan untuk dilegalisir tidak boleh , tetap harus menggunakan penetapan pengadilan jelas itu bunyi nya penetapan. Jadi dari tahun 1979 sudah jelas menyatakan seperti itu ,pengesahan pengangkatan anak itu hanya bisa dilakukan dengan melalui penetapan pengadilan.<sup>83</sup>

Adanya aturan yang baru mengenai pengangkatan anak ini tentunya sebagai bentuk perhatian negara terhadap nasib dan hak-hak anak angkat, dikeluarkannya aturan mengenai pengangkatan anak dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum dan juga kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengangkatan anak itu sendiri. Dalam ketentuan peralihan dari aturan pelaksanaan pengangkatan anak ini juga diatur mengenai kedudukan akta-akta adopsi yang dikeluarkan sebelum berlakunya aturan ini, sehingga terjawablah fungsi teori kepastian hukum dalam penelitian ini yaitu untuk melindungi hak-hak anak angkat terkait kekuatan hukum akta adopsi yang dibuat dihadapan notaris sesudah berlakunya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak,

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Dodik Setyo Wijayanto SH, Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Dilakukan Tanggal 8 Oktober 2021 Pukul 14:30 WIB

sehingga dalam hal ini kepastian hukum dan perlindungan hukum sangat diperlukan bagi anak angkat.

Pada dasarnya pengangkatan anak harus dengan penetapan Pengadilan, hal tersebut didasarkan pada surat edaran mahkamah agung tanggal 7 April 1979 No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa pengesahan pengangkatan anak warga negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan Akta yang dilegalisir oleh Pengadilan negeri. Kasus pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan negeri dan Akta yang dibuat dihadapan notaris terkait dengan pengakuan anak hanya bersifat pengikatan terhadap apa yang dikehendaki para pihak secara privat terkait hubungan hukum masingmasing pihak tersebut terhadap pengangkatan anak dan tidak memiliki kekuatan hukum mutlak terkait dengan legalitas status pengangkatan anak tersebut jika tidak didaftarkan dan mendapat penetapan Pengadilan negeri.<sup>84</sup>

#### **B. Analisis Bagaimana Sahnya Pemberian Waris kepada Anak Angkat sebagai Ahli Waris Tunggal.**

Dalam suatu keluarga yang terdiri dari suami-istri bila dipandang dari sudut lingkungan kekeluargaan, maka keturunan itu sangat diharapkan atau dibutuhkan demi memoertahankan lingkungan kekeluargaan. Dan jika dalam satu lingkungan keluarga tidak menghasilkan keturunan maka kelak dikemudian hari

---

<sup>84</sup> Teddy Prima Anggriawan, Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris, Pranata Hukum Vol. 3, No. 1, Februari 2021, url : <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/272/180>, diakses pada tanggal 16 November 2021 pukul 14:35 WIB

akan habislah riwayat bagi keluarga itu , maka dengan ini suatu keluarga mengangkat anak merupakan adat kebiasaan yang ditempuh oleh masyarakat indonesia. Anak angkat biasa juga mengambil atau memungut dan dijadikan anak sendiri. Dalam hal pengangkatan anak mempunyai akibat hukum terhadap suami-istri yang mengangkat anak dan tidak terdapat perbedaan sama sekali dengan kedudukan anak sendiri. Maka apabila suami-istri meninggal dunia perihal hak anak itu juga dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan oleh suami-istri tersebut. Oleh karena itu haruslah benar-benar terjadi pengangkatan anak, berhubung adanya akibat hukum yang ditimbulkan.

Anak angkat atau sering dikenal dengan istilah anak adopsi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 didefinisikan sebagai, “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”<sup>85</sup>Tujuan melakukan pengangkatan anak adalah untuk menjamin kesejahteraan anak angkat tersebut dan untuk meneruskan keturunan dari keluarga orang tua angkat si anak.<sup>86</sup>

Kita mengetahui bahwa dari berbagai bentuk pengangkatan anak yang dikenal di indonesia mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain, yang pada umumnya dapat diketahui bagaimana

---

<sup>85</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang ; Jakarta, 1993), hal. 3

<sup>86</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Sinar Grafika ; Jakarta, 2006), hal. 5.

status dan hak si anak terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Sering terjadi didalam masyarakat kita bahwa keberadaan anak angkat ini sering menjadi pemicu terjadinya masalah waris. Namun, masalah pengangkatan anak ini bukanlah masalah baru. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang hidup serta berkembang didaerah yang bersangkutan.

Masalah tentang pengangkatan anak ini masih terjadi dan dijadikan permasalahan yang harus diutamakan terutama dengan pembagian harta warisan. Setelah diatur pada Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan mengenai kedudukan seorang anak angkat dalam mendapatkan harta warisan tetapi hanya menjelaskan tentang kedudukan anak yaitu yang terdapat pada Pasal 42 yang menjelaskan tentang anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Masalah harta warisan pasti akan dilalui oleh semua orang. Pada saat seseorang meninggal dunia, harta yang dimilikinya akan diserahkan kepada ahli waris yang ditinggalkannya, hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris dengan menentukan siapa yang akan bisa memiliki hak untuk menjadi ahli waris dan berapa bagian yang akan didapatkannya masingmasing. Warisan atau harta peninggalan ialah harta yang diserahkan oleh seseorang yang sudah meninggal atau yang dapat disebut pewaris baik berupa sebuah harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-hak yang dimilikinya. Pewaris merupakan seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang menyerahkan sejumlah



harta bendanya maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan menggunakan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.<sup>87</sup>

Tentang hukum pengangkatan anak di Indonesia, Dodik Setyo Wijayanto SH, Hakim Pengadilan Negeri Jombang mengatakan bahwa, Pertama tentang akibat, akibat hukum Dari pengangkatan anak, point penting yang harus diketahui pengangkatan anak itu pada dasarnya memutuskan tanggung jawab orang tua kandung untuk dialihkan ke tanggung jawab dari orang tua angkat . Kalau dikatakan apakah pengangkatan anak memutuskan hubungan darah jawabannya tidak ,Undang-Undang tidak memutuskan hubungan darah hanya mengatur tentang soal tanggung jawab. Oleh karena itu Bagaimana dalam konteks mawaris dan lain sebagainya secara hukumnya sebenarnya dia masih berhak juga untuk mewaris kepada orang tua kandungnya, tapi kalau orang tua mempunyai warisan apakah boleh mewaris jawabannya boleh yang menjadi pertanyaan adalah Apakah Dia boleh mewarisi dari orang tua angkat ,itu pedoman hukum yang beda-beda kalau kita menggunakan hukum adat ada adat istiadat tertentu yang mengakui atau menghidupkan dan menyamakan itu sebagai anak kandung hingga boleh waris kalau berbicara hukum Islam dan sebagainya, anak angkat tidak mewarisi, adat istiadat tertentu anak angkat juga tidak mewarisi, jadi dari sisi aspek hukum yang perlu dicermati adalah itu.Tetapi kalau berbicara tentang pertanggungjawaban terhadap anak mulai dari mendidik,mengasuh ,membiayai dan lain sebagainya

---

<sup>87</sup> Susiana, “Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol XIII No. 55, hal.143, diases pada tanggal 9 November 2021 pukul 11:03 WIB

sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab orang tua angkat bukan orang tua kandung lagi.<sup>88</sup>

Dalam masyarakat hukum adat mengenal adanya sistem kekerabatan yang bertujuan untuk menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial masyarakat dan keberlanjutan garis keturunan berdasarkan garis kepapakan atau garis keibuan atau keduanya sehingga hal tersebut berimplikasi juga terhadap kedudukan anak angkat di masing-masing sistem kekerabatan di Indonesia yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental.<sup>89</sup>

1. Patrilineal, masyarakat adat yang mengatur garis keturunannya berdasarkan garis bapak/laki-laki. Sehingga membuat kedudukan anak laki-laki menonjol dibandingkan perempuan sehingga membuat anak laki-laki sebagai ahli waris dan penerus garis keluarga. Apabila dalam masyarakat adat patrilineal seperti masyarakat adat Batak di Sumatera Utara atau masyarakat adat di bali yang juga menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yang menyatakan bahwa jika tidak memiliki anak atau keturunan laki-laki maka keluarga tersebut harus mengangkat seorang anak laki-laki dengan melakukan upacara adat. Upacara adat disini bertujuan untuk mengumumkan terjadinya pengangkatan anak bagi keluarga angkat serta penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat sebagai penerima. Selanjutnya anak tersebut akan

---

<sup>88</sup>Hasil wawancara dengan Dodik Setyo Wijayanto SH, Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Dilakukan Tanggal 8 Oktober 2021 Pukul 14:30 WIB

<sup>89</sup> S Meiyanti, 'Perubahan Istilah Kekerabatan Dan Hubungannya Dengan Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Minangkabau' (2014) 16 Jurnal Antropologi Universitas Andalas.url : <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/18688>

diberikan nama keluarga baru dan dijadikan sebagai anak kandung di keluarga barunya. Dalam masyarakat adat yang bersistem patrilineal pengangkatan anak akan memutuskan hubungan kekeluargaan dari orangtua kandungnya, dan masuk ke persekutuan orangtua angkatnya sehingga anak angkat tersebut dapat mewaris harta orangtua angkatnya.<sup>90</sup> Misalnya di masyarakat adat Bali menurut I Gede Panetje, untuk melanjutkan keturunan dari ke purusa, agar suatu saat sesudah pengangkat meninggal, ada orang yang akan melakukan abenan mayatnya dan penghormatan pada rohnyanya dalam sanggah yang mengangkat merupakan salah satu tujuan lembaga mengangkat sentana. Mr. I Gede Panetje menyatakan, hal yang telah dijelaskan sebelumnya telah menitikberatkan pada kewajiban yang ada dari anak angkat terhadap pengangkat, jika apabila orang tuanya meninggal dunia, ia berkewajiban melaksanakan upacara pengabenan sebagai tanda penghormatan. Dalam hukum adat Bali ikatan kekeluargaannya patrilineal, yaitu penghitungan harta warisan berdasarkan pada garis keturunan bapak. Hal ini membawa risiko tertentu dengan adanya peranan yang penting bagi anak laki-laki sebagai penerus keturunan bagi keluarganya, sedangkan berbeda dengan anak perempuan.<sup>91</sup>

2. Matrilineal, merupakan masyarakat adat yang mempercayai garis keturunan dan kedudukan sosial tertinggi berada di garis perempuan.

---

<sup>90</sup> Sri Hajati, et.al, Buku Ajar Hukum Adat (Airlangga University Press 2018), hal.196

<sup>91</sup> I Gede Panetje, Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali (Kayumas 1986), hal.63

Salah satu masyarakat adat yang menerapkan sistem kekerabatan ini adalah masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat.

3. Parental, masyarakat adat yang menarik garis keturunan dari dua sisi (bapak-ibu). Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem kekerabatan ini tidak dibedakan dan semuanya memiliki porsi yang sama, contoh masyarakat yang menganut sistem kekerabatan ini adalah masyarakat adat Jawa. Ketika pasangan suami istri tidak memiliki keturunan atau mereka ingin mengangkat anak maka mereka dapat melakukan pengangkatan anak baik laki-laki ataupun perempuan tanpa ketentuan apapun. Kedudukan waris bagi anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya memiliki porsi yang sama dengan anak kandung, namun dalam perkembangannya anak angkat tidak berhak untuk mewaris harta bawaan/asli dari orang tua angkatnya dan hanya berhak terhadap harta bersama/gono-gini dari perkawinan orang tua angkatnya. Misalnya di Jawa, pengangkatan anak yang terjadi sama sekali tidak menimbulkan putusya hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu ketika pembagian waris anak angkat tersebut tidak hanya menerima dari orang tua angkatnya namun juga orang tua kandungnya. Dalam masyarakat adat Jawa tengah meyakini anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta bersama (harta gono-gini) dari orang tua angkatnya, hal ini berdasarkan Putusan Landraad Purworejo tanggal 25 agustus 1937 yang menyatakan bahwa barang pencairan dan barang gonogini jatuh kepada janda dan anak

angkat, sedangkan barang asal kembali pada saudara-saudara peninggal harta jika yang meninggal tidak memiliki anak kandung. Jadi terhadap harta pusaka (harta asal) hanya diwariskan kepada anak kandung dari orang tua angkat.

Berdasarkan keterangan di atas, sehingga dapat diketahui bahwa kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat Jawa, yaitu :

1. Anak angkat berhak atas warisan orang tua kandung;
2. Anak angkat berhak atas warisan orang tua angkat dengan bagian tertentu atau jumlah terbatas (tidak boleh melebihi bagian anak kandung);
3. Anak angkat berhak atas harta gono-gini.

Sedangkan dalam hal mewaris bagi anak angkat Dodik Setyo Wijayanto SH, Hakim Pengadilan Negeri Jombang mengatakan bahwa salah satu aspek hukum yang diperhatikan dalam konteks anak angkat adalah mewaris. Di dalam hukum anak angkat tidak mewaris Jadi dia juga tidak bisa dinyatakan sebagai ahli waris tunggal tetapi orang tuanya bisa memberikan melalui cara wasiat, kalau tidak ada wasiat tidak berhak sebenarnya terus siapa yg berhak ya ahli wais yang lainnya , ahli waris kan tidak harus anak, saudara kandung dari orang tua itu adalah ahli waris. Jadi kalau anak di dalam prakteknya ada orang yang mengaku sebagai ahli warisnya tetapi sebenarnya kamu tanya secara yuridis dari beberapa ketentuan syarat mewaris adalah :

1. Hubungan darah.

## 2. Hubungan perkawinan .

Anak angkat Apakah punya hubungan darah adalah tidak ? Apakah punya hubungan perkawinan adalah tidak, terus kasihan dong anak angkat tidak mendapatkan apa-apa ,makanya anak angkat itu dapat memperoleh harta warisan itu melalui wasiat atau hibah-hibah telah diberikan sebelumnya. Itu jawaban saya , saya tidak menemukan konteks bahwa anak angkat itu bisa mewarisdalam hukum islam juga tidak bisa makanya mungkin dalam adat tertentu sebagai praktek Mungkin orang jawa dan sebagainya kalau sudah diangkat ya bisa jadi di warisin ya boleh-boleh saja kalau secara hukumnya tidak ketemu bahwa itu merupakan adalah subyek hukum yang berhak untuk bertindak sebagai ahli waris. Kalau bicara warisan itu paling sensitif , apakah dia wajib membagi warisan menurut hukum Islam tidak ada kewajiban kalau ada yang mmengatakan kamu orang Islam, kalau cek aja di lapangan orang Islam apakah wajib menguunkan hukum islam untuk mewaris adalah tidak ada , yang ada adalah bahwa kalau orang Islam bersengketa kewenangannya adalah pengadilan agama tetapi tidak pernah ada peraturan tertulis yang menyatakan bahwa orang Islam wajib menggunakan waris Islam tidak ada .<sup>92</sup>

Hukum waris yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi tiga, yaitu Hukum Waris Barat yang terdapat pada KUHPerdara, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Peraturan dasar dari hukum waris menggunakan tiga sistem hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Sistem hukum

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Dodik Setyo Wijayanto SH, Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Dilakukan Tanggal 8 Oktober 2021 Pukul 14:30 WIB

Indonesia pada masa era kolonial, yang mana pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu membuat peraturan Indische Staatsregeling (IS) dan. Hukum keluarga Indonesia yaitu murni dan memiliki bagian, antara lain Hukum Adat, Hukum Sipil yang dikodifikasikan dan Oriental Hukum perdata. Terutama pada Hukum Adat, terjadi kemajemukan hukum yang mana terdapat dalam hukum adat yang memiliki perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kenyataan keanekaragaman hukum waris adat di berbagai daerah dan komunitas etnis menimbulkan kesulitan dalam menggabungkan hukum waris nasional. Dalam pernikahan pasti memiliki akibat pada aturan warisan. Selain yang terdapat pada peraturan perundang-undang yang dilakukan berdasarkan dengan adat istiadat setempat dan keyakinan agama dan aturan yang dianut oleh mereka yang menghargai pernikahan. Perbedaan yang terjadi dalam prosedur pernikahan maupun perbedaan sesuai dengan keyakinan yang menimbulkan kondisi yang mana penggabungan hukum waris akan sulit. Hukum adat berkaitan dengan pewarisan yang umumnya menggunakan prinsip bahwa pengalihan harta yang diserahkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Warisan hanya dapat diperoleh atau diwarisi oleh mereka yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yaitu anak yang diberikan harta warisan atau mereka yang mempunyai hubungan pernikahan.<sup>93</sup>

Namun hak anak angkat dalam mendapatkan harta warisan yang akan diserahkan oleh orang tua angkatnya yang memiliki perbedaan yang terdapat

---

<sup>93</sup> Onesimus Sahuleka, "The Child Adoption in the Inheritance System of the Sentani Indigenous Community", *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol.49, hal.2, diakses pada tanggal 9 November 2021 pukul 11:15 WIB

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam. KUH Perdata tidak menjelaskan mengenai pengangkatan anak. Akan tetapi pada saat Perang Dunia II di Belanda telah lahir Undang-Undang Tentang Pengangkatan Anak, yang menjelaskan mengenai anak yang diangkat mempunyai hubungan keperdataan secara hukum dan memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga anak angkat dapat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.

Dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang menjelaskan bahwa seorang anak angkat dengan anak kandung dari orang tua angkat mempunyai hak yang sama. Oleh karena itu, anak angkat dalam keluarga memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itu pun bisa menimbulkan akibat terhadap persamaan hak dan kewajiban yang dipunya oleh anak angkat termasuk dalam pembagian harta warisan orang tua angkatnya jika telah meninggal dunia. Jadi kedudukan anak angkat dalam mendapatkan harta warisan mempunyai hak yang sama sama seperti anak kandung mengenai anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat pernikahan yang sah. Maka dari itu, kedudukan anak angkat meskipun bukan anak kandung memiliki kedudukan yang sama dimata hukum khususnya dalam pembagian harta warisan,

Namun menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, kerana prinsip pokok yang menyebabkan kawarisan dalam hukum Islam adalah empat hal, yaitu: hubungan kerabat atau



nasab, hubungan perkawinan, hubungan wala' (hubungan majikan dan budak), dan tujuan Islam (ijtihadul Islam), yaitu baitul mal yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris seorangpun.<sup>94</sup> Maka peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni anak angkat tersebut tidak saling mewarisi harta peninggalan dengan orang tua angkatnya. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari jika dalam hal kewarisan ini tidak ada aturannya, sehingga sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dengan jalan pemberian "Wasiat Wajibah" sebanyakbanyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya . hal ini diatur dalam Pasal 209 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya."<sup>95</sup>

Akan tetapi menurut fakta di lapangan ditemukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang yang menetapkan anak angkat menjadi ahli waris. Dalam sebuah penetapan nomor : 415/Pdt.P/2019/PN.Jbg, Dalam akta tersebut Bahwa semasa hidupnya Ngadi Ngatemo juga ditulis Ngatemo alias Ngadi (Alm.) dan isterinya Ngatemi juga ditulis Jatemi (Alm.) adalah orang terpandang/mampu, sehingga mengangkat anak yang bernama Kasman yang aktanya dibuat dihadapan Soembodo Tjiptowidjojo Wakil Notaris di Mojokerto tertanggal 27 Juli 1967.

---

<sup>94</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, (UII Press ; Yogyakarta, 2001), hal. 19.

<sup>95</sup> Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu juga Bahwa semasa hidupnya Ngadi Ngatemo juga ditulis Ngatemo alias Ngadi (Alm.) dan Isterinya (Ngatemi) juga ditulis Jatemi (Alm.) benar-benar tidak mengetahui kalau pengangkatan anak itu seharusnya Ke Pengadilan Negeri bukan ke Notaris. Bahwa sebagaimana diuraikan didalam Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Ahli Waris di Kesamben tertanggal 14 Agustus 2019 telah diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Wuluh Nomor 490/805/415.69.7/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 dan Belum diketahui dan ditanda tangani Oleh Camat Kesamben.

Bahwa pemohon (Kasman H) disini bermaksud mengajukan permohonan penetapan pengesahan akta notaris tersebut, antara lain guna untuk mengurus pewarisan serta keperluan hukum lainnya, sehingga pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang untuk dijadikan dasar hukum.

Teori triadism yang digagas Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum dituntut untuk memenuhi tiga ranah keberlakuan, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketiga nilai dasar hukum ini memiliki hubungan ketegangan (*spanungsverhaeltnis*) satu sama lainnya. Terhadap bagaimana sikap hakim menghadapi perkara yang dilematis sebagai akibat dari hubungan ketegangan tersebut, Radbruch mengatakan hakim dapat mengabaikan hukum tertulis (*Statutory law/ Stat law*) apabila hukum tertulis tersebut dalam prakteknya ternyata tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Cet. 1 (Thafa Media, 2015), hal. 39.

Yang menjadi titik fokus permasalahannya adalah hakim Pengadilan negeri Jombang mengabulkan dan menetapkan anak angkat tersebut sehingga secara langsung pemohon menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, namun berdasarkan makna tersurat dari rumusan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan salah satu dasar hukum dalam penetapan ini yang menyatakan bahwa, "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, bergama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris*", tidak ditemukann alasan yang membenarkan bahwa anak angkat patut ditetapkan menjadi salah seorang ahli waris yang berhak mengurus seluruh harta peninggalan dari orang tua angkatnya.

Pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tentang pengelompokan ahli waris anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris karena anak angkat tidak ada hubungan darah, hubungan nasab maupun hubungan perkawinan, tetapi orang tua angkat tetap dapat memberikan sebagian hartanya dengan melalui cara hibah atau wasiat wajibah yang ditulis atau diucapkan oleh orang tua angkatnya sebelumnya sebelum meninggal dunia, dalam pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah anak angkat diberi sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya. Tentang status kewarisan anak angkat terhadap orangtua angkatnya, apakah anak angkat memang berhak mewarisi harta peninggalan dari orangtua angkatnya berdasarkan *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, ataukah hanya berhak mendapatkan harta peninggalan dari orangtua

angkatnya melalui jalan wasiat wajibah sebagaimana yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Wasiat wajibah merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa maupun hakim sebagai aparat negara yang memaksa atau memberi putusan tentang wajib wasiat kepada orang yang telah meninggal, yang dikasihkan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Hak waris anak angkat dilakukan dengan wasiat wajibah yang terlebih dahulu harus dilakukan dan diadakan perbandingan tentang pembagian warisan kepada anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi pedoman hukumnya, kewajiban ahli waris kepada pewaris, yang mana salah satu kewajibannya tersebut memiliki kewajiban untuk menjalankan segala wasiat dari pewaris. Wasiat ini masih dilakukan, baik diucapkan, dikehendaki dan tidak bisa bagi orang yang telah meninggal dunia. Wasiat wajibah adalah wasiat yang dilaksanakannya dengan tidak dipengaruhi atau bergantung terhadap keinginan orang yang telah meninggal dunia. Maka dari itu, pelaksanaan wasiat tersebut tidak membutuhkan adanya bukti karena wasiat tersebut tidak diucapkan, dituliskan maupun dikehendaki tetapi pelaksanaannya berdasarkan pada alasan-alasan hukum yang memberikan kebenaran bahwa wasiat tersebut dilaksanakan. Landasan yang dapat dipakai untuk menjadi aturan tentang wasiat wajibah kepada anak angkat.

Wasiat wajibah ini mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah berjasa besar kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga

mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris. Wasiat wajibah ini harus memenuhi dua syarat :

1. Pertama, yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit. Tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.
2. Kedua, orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya

Adapun tentang kedudukan anak angkat menurut Hukum Adat, jadi terdapat beberapa Yuridispundensi Mahkamah Agung, tentang status dan kedudukan hukum di dalam hal mewarisi dari kedua orang tua angkat yaitu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa anak angkat memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang bukan merupakan harta yang di warisi oleh orang tua angkat tersebut. Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan mengenai hukum yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat yang di perbolehkan mewarisi harta gonogini dari orang tua angkatnya. Maka, barang pusaka maupun barang pusaka, anak angkat tidak memiliki hak untuk mewarisinya. Yurisprudensi mahkamah Agung berdasarkan hukum adat yang berlaku di Sumatera Timur, anak angkat tidak memiliki hak atas rnewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Ia hanya mendapatkan hadiah hibah dari orang tua angkatnya yang masih hidup.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Ridwan Jamal, "Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat", Jurnal *AlSyir'ah* Vol. 4 No. 2, hal.13.

Yurisprudensi Mahkamah agung No. 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 memuat kaidah hukum yaitu jika seorang pewaris meninggalkan seorang anak angkat/pungut tidak dengan anak kandungnya, maka anak angkat tersebut dijadikan satu-satunya ahli waris, karena memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung.<sup>98</sup> Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 60 K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 menyebutkan jika anak dinyatakan sebagai anak angkat oleh kedua orang tua angkatnya apabila telah: (a) dibesarkan; (b) dikhitan; (c) dinikahkan; (d) memiliki tempat tinggal bersama; dan (e) telah mendapat hibah dari kedua orangtua angkatnya.

### C. Contoh Akta Pengakuan Pengangkatan Anak

#### AKTA PENGAKUAN PENGANGKATAN ANAK

NOMOR: 18,-

-Pada hari Rabu,tanggal sepuluh November dua ribu tujuh (10-11-2007) pukul 13.00 ( tiga belas) Waktu Indonesia Barat;-----  
-----Berhadapan dengan saya **HIKMATUL MAHFIYYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-197.AH.02.01 Tahun 2002 tanggal enam belas September dua ribu dua (16-9-2002) diangkat selaku Notaris di Kabupaten Nganjuk, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya

---

<sup>98</sup> Muhammad Busar, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Pradnya Paramita ; Jakarta,2002).hal.112.

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. **Tuan Damar Prayogo**, lahir di Nganjuk pada tanggal Empat Juni Seribu Sembilan ratus delapan puluh enam (04-06-1986), Warga Negara Indonesia, wiraswasata, bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk , Kelurahan Ploso , RT 002, RW 004, Kecamatan Nganjuk , pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3518130406860003. Untuk saat ini sedang berada di Nganjuk;---

-----Menurut keterangannya adalah suami dari Nyonya siti Munaroh lahir di Nganjuk pada tanggal Enam November Seribu sembilan ratus delapan Puluh tujuh 06-11-1987, Warga Negara Indonesia. Ibu rumah tangga bertempat tinggal bersama dengan suaminya tersebut diatas, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomer 3518130611870003.-----

----- Yang menyerahkan anak mereka.-----

-----Selajutnya dalam akta ini disebut sebagai-----**PIHAK**

**PERTAMA**-----

2. **Tuan Arga Purnama**, lahir di Nganjuk pada tanggal dua belas Oktober Seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan (12-10-1988), Warga Negara Indonesia, wiraswasata, bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk , Kelurahan Banaran Kulon , RT 010, RW 002,

Kecamatan Bagor , pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3518141210880003. Untuk saat ini sedang berada di Nganjuk;----

- Menurut keterangannya adalah suami dari Nyonya Nita Anggraini lahir di Nganjuk pada tanggal Dua Puluh Delapan Oktober Seribu sembilan ratus delapan Puluh Delapan (28-10-1988), Warga Negara Indonesia. Ibu rumah tangga bertempat tinggal bersama dengan suaminya tersebut diatas, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomer 3518142810880003. -----

-----Menurut keterangannya adalah pihak yang mengangkat anak.----- Selajutnya dalam akta ini disebut sebagai-----**PIHAK**

**KEDUA**-----Para penghadap saya Notaris, kenal para penghadap menerangkan dengan akta ini, bahwa mereka telah saling setuju dan semufakat bersama-sama mengadakan perjanjian pengakuan pengangkatan anak sebagai berikut.-----

-----Pasal 1-----

Pihak pertama dengan ini mengaku, bahwa pihak pertama telah menyerahkan anak dengan suka rela dan tulus ikhlas anak kandung mereka, yaitu anak laki-laki yang dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 19-05-2007, dan oleh karenanya , maka Pihak Kedua sejak penandatanganan akta ini telah mengangkat anak



perempuan tersebut sebagai anak yang sah, dengan maksud dan tujuan untuk menjadikan anak tersebut sebagai ahli warisnya dikemudian hari. Dan dengan demikian akan ikut serta menerima harta warisan pihak kedua dikemudian hari.-----

-----Pasal 2-----

-

Pihak pertama menyatakan dengan sadar bahwa mereka mengetahui benar-benar akibat-akibat hukum dari pengangkatan ini dan ini pertama menyatakan demi kepentingan pihak kedua melepaskan semua hak-hak yang mereka punyai dan dapat melakukan dan melepaskan segala kewajiban-kewajiban yang mereka tanggung terhadap anak tersebut dan teristimewa melepaskan hak-hak untuk mewaris dari anak yang diangkat tersebut, hak-hak mana selanjutnya akan menjadi hak-hak dan wewenang pihak kedua, sedangkan ahli waris dari pihak kedua akan dianggap dan menjadi ahliwaris dari anak yang diangkat tersebut, bila anak tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat.-----

-----Pasal 3-----

-

Pihak pertama menyatakan dan berjanji bahwa anak tersebut dianggap sebagai anaknya sendiri yang sah dan oleh karena itu terhadap anak tersebut diberikan hak-hak sebagai anak sendiri yang sah terutama bahwa anak tersebut akan diberikan dan akan mendapat pendidikan dan pemeliharaan sebagaimana layaknya, dan juga mempunyai hak untuk mewaris dari para penghadap pihak pertama, sebagai orangtuanya sendiri.-----

-----Pasal 4-----

-

Para pihak telah mencapai kata sepakat dan karena itu telah sama setuju sebagai berikut: Demi kepentingan kejiwaan atau psikologis anak yang diangkat tersebut maka pihak pertama dengan ini menyatakan dan berjanji tidak akan memberitahukan jati diri mereka sebagai orangtua kandung yang sebenarnya dari anak yang diangkat tersebut, sampai anak yang diangkat tersebut telah menginjak usia dewasa.-----

-----Pasal 5-----

-

Pihak pertama dengan ini memberikan hak dan kuasa penuh dan luas kepada pihak kedua untuk memberikan kepada anak tersebut, nama yang sesuai dengan kehendak dan keinginannya

pihak kedua sendiri, dan dengan ini mengaku telah menyetujui baik untuk sekarang maupun untuk kemudian hari bahwa kepada anak tersebut diberi nama sedemikian itu. Pihak kedua dengan ini menggunakan kekuasaan dan persetujuan tersebut, memberikan kepada anak tersebut nama yang sesuai dengan kehendaknya untuk digunakan dimana-mana dan selamanya.-----

-----Pasal 6-----

-

Mengenai hal dan akibat-akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kabupaten Nganjuk.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat dan diselesaikan di Nganjuk, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

----- 1. Nyonya JALITA DENSIATI , lahir di Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 08 Desember 1992, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Bogo, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Bogo, Kecamatan Nganjuk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3518130812920003., -----

2. Tuan Satya Pramana, lahir di Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 08 Juni 1993, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kauman, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Kauman, Kecamatan Nganjuk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3518130806930003;-----

-----

- Untuk sementara berada di Kabupaten Grobogan sebagai para saksi. . Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani dan membubuhkan paraf pada akta ini. -----

-----

-Dilangsungkan dengan satu coretan dan satu penggantian.-----

-

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-

-Dikeluarkan sebagai salinan; -----

Notaris

HIKMATUL MAHFIYYAH, S.H., M.Kn

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A . Kesimpulan**

Secara umum telah disadari bahwa yang terpenting dalam hal pengangkatan anak ini adalah demi kesejahteraan si anak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan bahwa “ pengangkatan anak dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”. Selain itu juga membantu usaha pemerintah ddalam meningkatkan kesejahteraan sosial, diutamakan pengangkatan anak ini dilakukan oleh orang yang lebih mampu, agar perlindungan dan kesejahteraan anak terjamin.

Adanya aturan yang baru mengenai pengangkatan anak ini tentunya sebagai bentuk perhatian negara terhadap nasib dan hak-hak anak angkat, dikeluarkannya aturan mengenai pengangkatan anak dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum dan juga kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengangkatan anak itu sendiri. Dalam ketentuan peralihan dari aturan pelaksanaan pengakatan anak ini juga diatur mengenai kedudukan akta-akta adopsi yang dikeluarkan sebelum berlakunya aturan ini, sehingga terjawablah fungsi teori kepastian hukum dalam penelitian ini yaitu untuk melindungi hak-hak anak angkat terkait kekuatan hukum akta adopsi yang dibuat dihadapan notaris sesudah berlakunya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak, sehingga dalam hal ini kepastian hukum dan perlindungan hukum sangat diperlukan bagi anak angkat.

Pada dasarnya pengangkatan anak harus dengan penetapan Pengadilan, hal tersebut didasarkan pada surat edaran mahkamah agung tanggal 7 April 1979 No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa pengesahan pengangkatan anak warga negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan Akta yang dilegalisir oleh Pengadilan negeri. Kasus pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan negeri dan Akta yang dibuat dihadapan notaris terkait dengan pengakuan anak hanya bersifat pengikatan terhadap apa yang dikehendaki para pihak secara privat terkait hubungan hukum masingmasing pihak tersebut terhadap pengangkatan anak dan tidak memiliki kekuatan hukum mutlak terkait dengan legalitas status pengangkatan anak tersebut jika tidak didaftarkan dan mendapat penetapan Pengadilan negeri.

Pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tentang pengelompokan ahli waris anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris karena anak angkat tidak ada hubungan darah, hubungan nasab maupun hubungan perkawinan, tetapi orang tua angkat tetap dapat memberikan sebagian hartanya dengan melalui cara hibah atau wasiat wajibah yang ditulis atau diucapkan oleh orang tua angkatnya sebelumnya sebelum meninggal dunia, dalam pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah anak angkat diberi sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya. Tentang status kewarisan anak angkat terhadap orangtua angkatnya, apakah anak angkat memang berhak mewarisi harta peninggalan dari orangtua angkatnya berdasarkan *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, ataukah hanya berhak mendapatkan harta peninggalan dari orangtua

angkatnya melalui jalan wasiat wajibah sebagaimana yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Yurisprudensi Mahkamah agung No. 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 memuat kaidah hukum yaitu jika seorang pewaris meninggalkan seorang anak angkat/pungut tidak dengan anak kandungnya, maka anak angkat tersebut dijadikan satu-satunya ahli waris, karena memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 60 K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 menyebutkan jika anak dinyatakan sebagai anak angkat oleh kedua orang tua angkatnya apabila telah: (a) dibesarkan; (b) dikhitan; (c) dinikahkan; (d) memiliki tempat tinggal bersama; dan (e) telah mendapat hibah dari kedua orangtua angkatnya.

## **B. SARAN**

Mengenai pengangkatan anak sebaiknya dilakukan untuk kepentingan anak yaitu memberikan kebahagiaan, kesejahteraan dan kemasyalatan bagi anak. Selain itu, persyaratan pengangkatan anak pun juga harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi penyelewengan bagi para pihak yang akan melakukan pengangkatan anak

Pengangkatan anak dalam perkembangan prakteknya di masyarakat dewasa ini perlu adanya suatu aturan perundang-undangan yang lebihjelas, mudah vdan tegas sehingga peraturan tersebut dapat lebih dimengerti oleh masyarakat. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan pemerintah adalah mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami.

Pemerintah dalam hal ini hendaknya lebih memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan anak agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan persengketaan diantara orang tua angkat dengan anak angkat KHI sebagai hukum positif, termasuk mengenai permasalahan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan. Keberadaan anak angkat yang tidak diakui dalam hukum Islam, semestinya dapat dijelaskan lebih lanjut. Kiranya hal tersebut merupakan permasalahan yang harus diselesaikan berikutnya. Sehingga, berkaitan dengan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan ini, juga dapat diselesaikan secara adil dan pasti. Hal ini tentunya demi kebaikan bersama serta agar segala tindakan yang dilakukan oleh siapapun dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.



## DAFTAR BACAAN

### A. Buku :

Al-quran

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Ahmad Azhar Basyir, 2001 *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, UII Press, Yogyakarta

Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung

C. S. T. Kansil dan Christine S. T., 1979, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta

-----, 1989, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, penerbit balai pustaka, Jakarta.

Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka yustisia, Yogyakarta

Douglas PT. Napitupulu, 2013, *Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Metode Penelitian)*, Medan

Djaja S. Meliala, 2019. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan (Edisi Revisi Keenam)*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung

Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung

Firdaweri, 2015, *“Konsep Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat”*, Al-Adalah,

G.H.S. Lumbang Tobing, 1999, *Peranan Jabatan Notaris*, Cet ke-III, Erlangga, Jakarta.

-----, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta

Gregor van der burght, 1996, *Hukum Waris Buku Kesatu (seri Pitlo)*, terjemahan F.Tengker, PT Citra Aditya Bakti , Bandung

Herlien Budiono, 2012, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cet-ke III, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Hilman Hadikusuma, 1987, *Perkawinan Adat*, Alumni ,Bandung

I Gede Panetje, 1986, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Kayumas

Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola ,Surabaya

Ismantoro Dwi Yuwono, 2013, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Medpress Digital, Yogyakarta

J. Satrio, 1987, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung

J.J.M,Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas*, FE U, Jakarta

Kamal Mukhtar, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang ,Jakarta

Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung,

lili Rasjidin, 2001 , *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. PT.Remaja Rosdakarya.Bandung.

Lutfi Effendi,2003, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayu Media Publishing ,Malang

Mahmud Syaitut, 1981, *Kutipan Fatchu Rahman, Ilmu Waris*, Al - Maarif, Bandung

Maimun, 2017, “*Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*”, Al-Adalah, Vol. 9

M. Budiarto, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Presindo ,Jakarta

Mohammad Athoillah, 2013, *Fikih Mawaris*, Yrama Widya , Bandung

Muhammad Busar, 2002,*Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita,Jakarta

Muhammad Erwin,2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta

Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, Bina Akasara, Jakarta

Muslich Maruzi. 1981. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Mujahidin, Semarang

Ngadino,2019,*Tugas dan Tanggungjawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Universitas PGRI Pres,Semarang

Nico. 2003, “*Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*”, Center for Documentation Studies of Business Law, Yogyakarta

Oemarsalim, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Rineka cipta, Jakarta

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum* ,Prenada Media Group, Jakarta

Pitlo,1986, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, Internusa, Jakarta

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 1991, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- R. Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta
- R. Soepomo, 1981, *Bab-Bab Tentang Hukum adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sayid Sabiq, 1983, *Fiqh Sunah*, Beirut: Darul Fikry
- Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum*, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung
- Sharty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberti, Yogyakarta
- Seri Pustaka Yustiria, 2004, *Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta
- Soedaryo Saimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*. Rineke Cipta, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung
- Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta,
- Sudarsono. 1991. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

-----1998, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*,  
Liberty, Yogyakarta

Sunarto, 2014, *Peran aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Penerbit Kencana,  
Jakarta

Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Cet. 1, Thafa Media

Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang

Surini Ahlan Sjarif dan nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*,  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia ,Jakarta

Sri Hajati, 2018, et.al, *Buku Ajar Hukum Adat*, Airlangga University Press

Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I,  
PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, 1983, *Jus II, Kifayatul Ahyar* ,  
Syirkatul Ma'arif ,Bandung

Tengku Muhammad Habsi Ash-Shiddiqeqy, 2001, *Fiqih Mawaris* , Pustaka Rizki  
Putra ,Semarang

Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (tt:permata press;tt) h.53

Tim Penyusun Kamus-Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, cetakan XI, Balai  
Pustaka

Victor. M. Situmorang, dkk, 1992, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*,  
PT.Rineka Cipta, Jakarta

### **B.Peraturan Perundang-undangan :**

Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/Sip/1973

Surat edaran mahkamah agung No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

### **C. Jurnal/ Karya Tulis Ilmiah**

Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif) “Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183 – 200, url: <https://media.neliti.com/media/publications/285476> di akses pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 19.31 WIB

Onesimus Sahuleka, “The Child Adoption in the Inheritance System of the Sentani Indigenous Community”, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol.49, hal.2, diakses pada tanggal 9 November 2021 pukul 11:15 WIB

Putu Vera Purnama Diana” Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak” *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan*, 2016 – 2017, url: <https://media.neliti.com/media/publications/242596-pertanggung-jawaban-notaris-dalam-pembua-f51101cb.pdf>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 14:32 WIB

Ridwan Jamal, “Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat”, *Jurnal AlSyr’ah* Vol. 4 No. 2, hal.13.

Setya Qodar Al-Haolandi” Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam” *Jurnal Akta*, Vol 5, No 1 Januari 2018: 117 – 126,

url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2539/1900>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 9 :18 WIB

S Meiyanti, "Perubahan Istilah Keekerabatan Dan Hubungannya Dengan Sistem Keekerabatan Pada Masyarakat Minangkabau' (2014) 16 Jurnal Antropologi Universitas Andalas.url :<https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/18688>

Susiana, "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol XIII No. 55, hal.143, diakses pada tanggal 9 November 2021 pukul 11:03 WIB

#### **D. Internet**

<https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/272/180>, diakses pada tanggal 16 November 2021 pukul 14:35 WIB

<http://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021 pukul 9.56 WIB

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, di akses pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 11.10 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, diakses pada pukul 10.26 wib tanggal 01-12-2020

[https://id.wikipedia.org/wiki/Akta\\_Notaris](https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_Notaris) diakses pada tanggal 24 September 2021 pada pukul 14.14 wib

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan>, di akses pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 12.10 WIB

#### **Responden**

Hasil wawancara dengan Bapak Dodik Setyo Wijayanto SH, Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Dilakukan Tanggal 8 Oktober 2021 Pukul 14:30 WIB di Pengadilan Negeri Jombang

Hasil wawancara dengan Nur Hidayat SH.,Mkn, Notaris di kabupaten nganjuk,  
Dilakukan Tanggal 25 Oktober 2021 Pukul 14:30 WIB di Nganjuk

Hasil wawancara dengan Yulis Mariawati SH, Notaris di kabupaten nganjuk,  
Dilakukan Tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 09:30 WIB di Nganjuk